



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

BUKU PANDUAN AKADEMIK

Program Sarjana Fakultas Hukum UGM
2025-2026

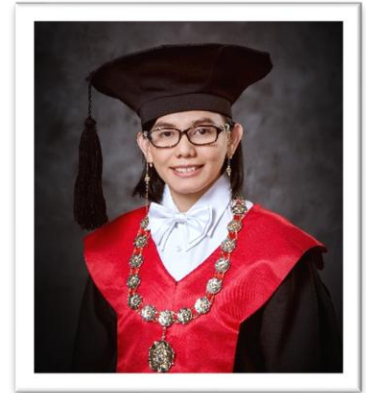
Jalan Sosio Yusticio, No.1 Bulaksumur, Yogyakarta

law.ugm.ac.id

PENGANTAR DEKAN

PENGANTAR DEKAN

Buku Panduan Program Sarjana Fakultas Hukum UGM diterbitkan untuk menjadi rujukan informasi bagi semua sivitas akademika terkait pedoman dalam mengikuti proses penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, baik untuk program reguler maupun IUP. Buku Panduan Akademik ini berisi hal-hal pokok untuk diketahui oleh semua sivitas akademika terkait proses akademik di Program Sarjana Fakultas Hukum UGM sekaligus Profil Fakultas yang berisi informasi umum mengenai Fakultas Hukum UGM serta proses akademik dan non-akademik yang ada.



Buku Panduan Akademik ini merupakan inisiatif dari Program Studi Sarjana Hukum FH UGM ini dalam memberikan pedoman yang lebih terpadu untuk kegiatan akademiknya, dan di sisi lain masih terdapat panduan umum yang dapat diakses publik yang ingin menilik Fakultas Hukum UGM dan perkembangannya. Buku panduan akademik ini perlu untuk dibaca dan dipahami sungguh-sungguh



oleh setiap sivitas akademika, karena akan menjadi rujukan di dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum UGM, sejak awal proses pendaftaran hingga saat kelulusan nanti

Proses harmonisasi sekian banyak alur proses akademik dalam satu buku panduan ini diharapkan akan membantu mahasiswa untuk dapat merencanakan dan mengikuti proses pembelajarannya secara lebih baik lagi. Selain apresiasi, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pengelola Program Studi Sarjana Hukum selaku tim penyusun dan pihak lain yang terlibat sehingga Buku Panduan Akademik Program Sarjana Fakultas Hukum UGM edisi Tahun 2025 ini dapat diterbitkan.

Yogyakarta, 1 Agustus 2025

Dekan

Fakultas Hukum UGM

Ttd

Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D

PENGANTAR KETUA PROGRAM SARJANA

PENGANTAR KETUA PROGRAM SARJANA

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barokatuh,
Viva Justicia ... !!!

Salam sejahtera dan salam sehat,

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil'alamin, Buku Panduan Akademik ini dapat diselesaikan dan disampaikan ke seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum UGM. Panduan Akademik ini merupakan unifikasi atas beragam panduan dan alur proses akademik yang diterapkan di Fakultas Hukum UGM. Dengan adanya Buku Panduan Akademik ini, diharapkan dapat menjadi pedoman yang lebih baik bagi seluruh sivitas akademika untuk merencanakan proses pembelajaran sejak masa awal sebagai mahasiswa, pelaksanaan proses perkuliahan di tiap semester, hingga rangkaian proses menuju kelulusan menjadi seorang Sarjana Hukum. Pada Buku Panduan Akademik edisi Tahun 2025 ini, kami mencoba untuk mengharmonisasi sekian prosedur akademik yang ada di lingkup Fakultas Hukum UGM. Selain itu, Panduan Akademik akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan kurikulum. Kurikulum yang diterapkan





adalah Kurikulum 2021 yang telah disesuaikan atau relaksasi dengan sekian dinamika peraturan dan kebijakan terkait kurikulum pendidikan tinggi, dan sekaligus program merdeka belajar. Sebagai kegiatan berkala, revidi kurikulum juga tengah dilakukan oleh Program Sarjana untuk memastikan substansi pembelajaran yang disampaikan pada mahasiswa selaras dengan dinamika perkembangan hukum pada skala lokal, nasional, maupun global dan sekaligus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi.

Dengan Buku Panduan Akademik ini, semoga sivitas akademika mendapatkan rujukan yang cukup dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada guna membekali diri dengan kecakapan akademik, kematangan empati sosial, maupun kejernihan etika dan moral selama beraktivitas di Fakultas Hukum UGM.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Viva Justicia .. !!

Ketua Program Studi Hukum

Ttd

Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum, LL.M



DAFTAR ISI

PENGANTAR DEKAN.....	i
PENGANTAR KETUA PROGRAM SARJANA	ii
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	7
BAB II INTEGRITAS AKADEMIK.....	20
BAB III KURIKULUM	25
A. Umum	25
B. Capaian Pembelajaran Lulusan	28
C. Daftar Mata Kuliah dan Distribusi per Semester	33
D. Silabus	67
BAB IV MASA BELAJAR DAN BEBAN BELAJAR.....	81



BAB V HEREGISTRASI, RENCANA STUDI, DAN BIMBINGAN AKADEMIK83

- A. Heregistrasi83
- B. Rencana Studi86
- C. Bimbingan Akademik.....87

BAB VI KEGIATAN PERKULIAHAN90

- A. Umum90
- B. Perencanaan Perkuliahan.....92
- C. Pelaksanaan Perkuliahan93
 - 1. Tata Tertib Perkuliahan94
 - 2. Metode Perkuliahan97
 - 3. Tatap Muka Perkuliahan dan Tatap Muka Pengganti.....98
 - 4. Penugasan dalam Mata Kuliah..... 100
 - 5. Presensi Perkuliahan 100
- D. Perkuliahan Lintas Fakultas 101



E.	Pengambilan Ulang Mata Kuliah	101
F.	Magang	102
1.	Jenis dan Persyaratan Magang	102
2.	Durasi Magang.....	110
3.	Kewajiban Mahasiswa dalam Magang.....	111
4.	Penilaian Hasil Magang.....	113
5.	Peran Fakultas dan Program Studi, serta Kewajiban Dosen Pembimbing Magang	113
G.	Pertukaran Mahasiswa	114
1.	Persyaratan Pertukaran Mahasiswa	115
2.	Durasi dan Konversi Beban Belajar dalam Pertukaran Mahasiswa	115
3.	Kewajiban Mahasiswa dalam Pertukaran Mahasiswa	116
H.	Program Gelar Ganda.....	117
1.	Persyaratan Program Gelar Ganda	117

- 
2. Durasi dan Konversi Beban Belajar dalam Program Gelar Ganda . 117
 3. Kewajiban Mahasiswa dalam Program Gelar Ganda 118

BAB VII EVALUASI BELAJAR..... 119

- A. Bentuk Evaluasi..... 119
- B. Evaluasi Hasil Perkuliahan..... 119
 1. Soal Ujian 119
 2. Syarat Mengikuti Ujian..... 121
 3. Tata Tertib Ujian 121
 4. Pengawasan Ujian 123
 5. Dispensasi Ujian 123
 6. Koreksi Ujian..... 124
 7. Bobot Penilaian 126
 8. Indeks Prestasi 128
 9. Pengumuman Hasil Belajar dan Transparansi Nilai..... 129



10. Evaluasi Pelaksanaan Ujian	129
C. Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa	130
1. Evaluasi Tahap Awal	130
2. Evaluasi Tahap Akhir	130
BAB VIII KONSENTRASI.....	132
BAB IX PENULISAN HUKUM.....	151
A. Umum	151
B. Pengambilan Mata Kuliah Penulisan Hukum	154
C. Pembimbingan Penulisan Hukum	155
D. Seminar Proposal Penulisan Hukum	157
E. Sidang Penulisan Hukum	160
BAB X YUDISIUM DAN WISUDA	168
A. Yudisium	168
1. Rapat Yudisium Fakultas	168



2. Predikat Kelulusan Yudisium.....	169
B. Wisuda.....	170
BAB XI PENUTUP	172

BAB I PENDAHULUAN

A. Tentang Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada (UGM) lahir dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Didirikan pada periode awal kemerdekaan, UGM didaulat sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. UGM yang akrab disebut “kampus kerakyatan” lahir pada tanggal 19 Desember 1949 di Yogyakarta dan dipimpin pertama kali oleh Prof. Dr. Sardjito sebagai Presiden Universitas. Universitas ini merupakan universitas negeri pertama yang berhasil didirikan Negara Republik Indonesia, setelah 3 universitas peninggalan Belanda, yakni Technishe Hogeschool (Institut Teknologi





Bandung), Recht Hogeschool (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Geneeskundige Hogeschool (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).

Berdiri dengan nama “Universitas Negeri Gadjah Mada”, perguruan tinggi ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah lebih dulu didirikan, di antaranya Balai Perguruan Tinggi

Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik, dan Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praktinis di Klaten, yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universiteit.

Nama Gadjah Mada juga memiliki makna tersendiri, mengandung semangat serta teladan Mahapatih Gadjah Mada yang berhasil mempersatukan nusantara. Teladan ini diterjemahkan ke dalam rumusan jati diri UGM sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan dan universitas pusat kebudayaan,

UGM lahir dari berbagai komponen perguruan tinggi yang telah melangsungkan proses belajar mengajar sebelumnya yang kemudian melebur dalam wadah Universitas Gadjah Mada, yakni:

1. Fakultas Kedokteran, yang didalamnya termasuk Bagian Farmasi, Bagian Kedokteran Gigi dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Kimia dan Ilmu Hayat;
2. Fakultas Hukum, yang didalamnya termasuk Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Tata Negara, Ekonomi dan Sosiologi;
3. Fakultas Teknik, yang di dalamnya termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti;
4. Fakultas Sastra dan Filsafat, yang didalamnya termasuk Akademi Pendidikan Guru Bagian Sastra;
5. Fakultas Pertanian, yang di dalamnya termasuk Akademi Pertanian dan Kehutanan; dan
6. Fakultas Kedokteran Hewan.



Meski Peraturan Pemerintah yang menjadi pijakan berdirinya UGM tertanggal 16 Desember 1949, tanggal 19 Desember menjadi tanggal yang diperingati sebagai hari ulang tahun UGM karena lekat dengan peristiwa bersejarah bagi Bangsa Indonesia.



Baru pada tahun 1951 pembangunan fisik kampus bulaksumur dimulai, dan memasuki decade 1960-an UGM sudah memiliki berbagai fasilitas seperti rumah sakit, pemancar radio, serta sarana lain yang mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa juga untuk melayani kepentingan masyarakat. Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UGM saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM. Kini, UGM memiliki 18 Fakultas, satu Sekolah Pascasarjana, serta satu Sekolah Vokasi dengan puluhan program studi.

Visi:

Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

Misi:

Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Tentang Fakultas Hukum UGM

Fakultas Hukum UGM yang telah genap berusia 79 tahun pada 17 Februari 2025 merupakan fakultas hukum pertama yang didirikan oleh Republik Indonesia yang telah berdaulat. Sebagai salah satu fakultas yang menjadi pilar pendirian UGM, Faculteit Hoekoem Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada lahir pada tanggal 17 Februari 1946 di Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Kota Baru (SMA Negeri 3 Yogyakarta sekarang) dan diresmikan pada tanggal 3 Maret 1946 di Gedung Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP - Gedung DPRD Propinsi DIY saat ini)). Nama “Gadjah Mada” diusulkan oleh Mr.Boediarto. Perkuliahan di FH BPTGM dimulai sejak tanggal 18 Maret 1946 di Pagelaran Keraton Yogyakarta.



Perkuliahan BPTGM pada awalnya di Keraton Yogyakarta di mulai sejak kuliah perdana pada tanggal 13 Maret 1946 hingga tahun 1973 (sekitar 27 tahun). Perkuliahan untuk kelas yang besar (mencapai 1000 orang mahasiswa lebih) dilaksanakan di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta dengan metode tatap muka, dosen menjelaskan dengan alat bantu pengeras suara pada zamannya dan



papan tulis. Sementara untuk kuliah dengan peserta sedikit dilakukan dalam ruangan bersekat di Pagelaran Keraton Yogyakarta.

Pada era perjuangan kemerdekaan, dengan perpindahan Sekolah Tinggi Hukum yang semula di Surakarta ke Yogyakarta pada tahun 1949, akhirnya terjadi peleburan dengan Faculiteit Hoekoem Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada pada tanggal 7 Desember 1949 menjadi Sekolah Tinggi Hukum Jogjakarta (STHJ). STHJ berubah menjadi Faculiteit Hukum Universiteit Negeri Gadjah Mada (FH UNGM) setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 yang menginstruksikan penggabungan semua perguruan tinggi negeri di Jogjakarta menjadi universiteit dengan nama Universiteit Negeri “Gadjah Mada”. Peresmian Universiteit Negeri “Gadjah Mada ” dilakukan pada tanggal 19 Desember 1949.

FH UNGM yang semula terdiri dari Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Tata Negara, Ekonomi dan Sosiologi diubah menjadi Fakultit Hukum, Sosial dan Politik (FHSP) Universitit Negeri Gadjah Mada karena pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1950 tentang Penghapusan Bentuk Akademi di Lingkungan Universiteit Negeri Gadjah Mada. Pada saat itu FHSP UNGM juga tercatat memiliki Cabang Bagian Hukum Fakultit Hukum Sosial dan Politik Cabang Surabaya (Fakultas Hukum Universitas Airlangga saat ini).



Pada tanggal 19 September 1952, Fakultas Hukum Sosial dan Politik ditambahkan Bagian Ekonomi (sekarang dikenal sebagai Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM), sehingga namanya berubah menjadi Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik (FHESP). Selanjutnya pada saat nama Universitas Negeri Gadjah Mada diubah menjadi Universitas Gadjah Mada tanggal 11 Juli 1955, demikian pula nama fakultas berubah menjadi fakultas. Pada tanggal 15 September 1955 pemerintah menginstruksikan mengembangkan Fakultas HESP UGM menjadi 3 fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, serta Fakultas Sosial dan Politik. Maka sejak saat itu maka berdiri Fakultas Hukum UGM yang mandiri..

Perpindahan Fakultas Hukum UGM ke tempat saat ini (Bulaksumur UGM) dilakukan sejak Tahun 1973, yang tanah dan gedungnya tersebut dibeli dengan dana pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan. Pada saat itu baru ada satu gedung untuk seluruh UGM, namun sudah ada kemajuan untuk perkuliahan dimana sekat untuk ruang kuliah sudah dibuat permanen dengan tembok sehingga perkuliahan lebih fokus.

Di tahun berikutnya, barulah dibangun satu gedung baru yang kemudian dikenal dengan Gedung I yang juga hanya terdiri dari satu ruang, sebagai gedung legendaris di FH UGM. Gedung ini difungsikan layaknya Siti Hinggil Keraton untuk perkuliahan yang sifatnya umum dan menampung mahasiswa dalam jumlah yang banyak (100-400 mahasiswa), juga untuk acara



resmi lainnya seperti wisuda dan seminar. Pada tahun 1976 ditambah gedung yang menjadi gedung kuliah bersama (saat ini bernama Gedung V). Sementara gedung untuk perkuliahan yang lebih luas dibangun pada tahun 2000 (saat ini bernama Gedung IV). Baru pada tahun 2016, dimulailah pembangunan gedung A dan gedung B yang saat ini menjadi *Law Learning Centre* yang difungsikan secara aktif pada Tahun 2019.

Dalam perjalanannya untuk mewujudkan semangat *from good to great faculty of law*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) telah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan bangsa dan negara, dan khususnya pada perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Banyak pendapat dan pemikiran yang lahir, tumbuh, dan kemudian menyebar dari Fakultas Hukum UGM yang kemudian digunakan untuk memperkuat dan memperbaiki sistem hukum Indonesia, selaras dengan cita Fakultas Hukum UGM untuk menciptakan *Bulaksumur School of Legal Thoughts*. Berbagai prestasi pun telah dicapai oleh Fakultas Hukum UGM baik dalam skala nasional maupun internasional.

Hal inilah yang mendasari filosofi pendidikan yang disematkan oleh Fakultas Hukum UGM sebagai tata nilai sivitas akademika yang berbunyi "*Striving from Good to Great Faculty of Law with Integrity, Intelligence, and Innovative*".



Dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Sarjana saat ini adalah melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 938/P/SK/HT/2014 tentang Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Profesi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Adapun status Akreditasi terakhir adalah A sesuai dengan SK Akreditasi BAN-PT Nomor 6081/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 yang berlaku hingga 16 Oktober 2029 dan telah terakreditasi internasional melalui Akreditasi FIBAA Quality Seal sejak 30 November 2022.

VISI

Fakultas Hukum berkelas dunia yang kompetitif, inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang unggul bertaraf internasional dan pengembangan ilmu hukum secara berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan penelitian ilmu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat; dan
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.

MOTO

“Si Vis Pacem, Para Iustitiam” yang berarti untuk menciptakan suatu kedamaian, tegakkanlah keadilan.

C. Tentang Sivitas Akademika Fakultas Hukum UGM



Program Studi Sarjana Hukum didukung oleh sebelas Departemen yang mengawal tiga belas bidang konsentrasi keilmuan hukum, yaitu: Hukum Adat, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Bisnis, Hukum Internasional, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Pajak, Hukum Perdata (dengan peminatan Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Ketenagakerjaan), Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara. Departemen inilah yang memberi bingkai dasar atas kurikulum Program Sarjana Fakultas Hukum UGM. Para dosen yang tergabung di dalam



Departemen tersebut juga yang menjadi pemangku kepentingan pertama dalam pelaksanaan proses pembelajaran di Fakultas Hukum UGM.

Di dalam susunan Kurikulum, *body of knowledge* diwujudkan dalam bentuk Mata Kuliah yang bersifat wajib. Mata Kuliah wajib baik keilmuan, kemahiran dan keahlian hukum, konsentrasi, maupun mata kuliah kepribadian merupakan “Batang Tubuh Keilmuan” yang akan membentuk seorang Sarjana Hukum yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (*Program Learning Outcomes*) yang ditetapkan Program Studi. Atas pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan ini akan memberikan karakter atas Profil Lulusan yang dimiliki oleh Program Sarjana Fakultas Hukum UGM.

Profil Lulusan (*Program Learning Objectives*) yang hendak dicapai dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum UGM adalah menghasilkan lulusan Sarjana yang diharapkan menguasai asas/prinsip, teori dan doktrin ilmu hukum dengan kemampuan menerapkannya dalam praktek. Lulusan sarjana ini nantinya akan dapat menjadi seorang sarjana, praktisi, maupun ahli hukum yang memiliki karakter sebagai berikut:

1. Seorang sarjana, praktisi, atau ahli hukum yang menguasai asas, teori dan konsep hukum agar mampu menerapkan hukum positif dalam menemukan dan memberikan solusi



masalah atas kasus hukum yang ada di masyarakat, sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.

2. Seorang sarjana, praktisi, atau ahli hukum yang mampu menerapkan ilmu hukum melalui pemantauan dan analisis terhadap masalah hukum yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, secara bermutu dan bertanggungjawab.
3. Seorang sarjana, praktisi, atau ahli hukum yang mampu menyelesaikan masalah hukum sesuai lingkup pekerjaan atau profesinya, menurut prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.
4. Seorang sarjana, praktisi, atau ahli hukum yang mampu melakukan penelitian di bidang hukum baik secara monodisipliner, interdisipliner, maupun multidisipliner untuk menjawab permasalahan di masyarakat.
5. Seorang sarjana, praktisi, atau ahli hukum yang mampu memilih dan menggunakan metode yang sesuai untuk mempersiapkan rancangan dokumen hukum, baik secara mandiri maupun kelompok, dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum.

Sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGM, peningkatan kemampuan intelektual dan *academic skills* melalui kegiatan kurikuler juga wajib seimbang dengan peningkatan kemampuan sosial dan soft-skills melalui beragam kegiatan non-kurikuler maupun ekstra-kurikuler yang ada



dan disediakan di Fakultas Hukum UGM. Beragam kegiatan dapat diikuti oleh mahasiswa baik yang ada pada lingkup Universitas maupun Fakultas.

Pada lingkup Universitas, terdapat beragam unit kegiatan mahasiswa yang meliputi: Unit Atletik; Unit Berkuda; Unit Bola Basket; Unit Bola Volly; Unit Bridge; Unit Bulu Tangkis; Unit Catur; Unit Hockey; Unit Judo; Unit Karate Inkai; Unit Karate Kala Hitam; Unit Shorinji Kempo; Unit Merpati Putih; Unit Perisai Diri; Unit IKS Pro-Patria; Unit Persaudaraan Setia Hati Teratai; Unit Renang; Unit Selam; Unit Sepak Bola; Unit Softball dan Baseball (USB); Unit Taekwondo; Unit Tennis Lapangan; Unit Tennis Meja; dan Unit Terjun Payung.

Sementara pada lingkup Fakultas, terdapat lembaga otonom berupa Dewan Mahasiswa Justicia, maupun beragam lembaga semi otonomi yang meliputi: BPPM Mahkamah, Majestic 55, KMFH, PMK, KMK, Sanggar Seni Apakah, dan ALSA UGM. Selain itu, juga terdapat sekian komunitas untuk wahana aktivitas mahasiswa meliputi: FH UGM Cares, Business Law Club (BLC FH UGM), Islamic Law Forum (ILF), ULTRAS Justicia, Constitutional Law Society (CLS), Community of International Moot Court (CIMC), Environmental Law Society (ELS), Komunitas Peradilan Semu Satria Paramartha (SPARTA), Komunitas Debat SPECIALITY, Komunitas ATHENS, Justicia Football Club (JFC), dan Justicia Basket Club (JBC).

BAB II INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam keseluruhan proses pendidikan di Program Studi Sarjana Hukum, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik yang merupakan komitmen untuk berbuat berdasarkan nilai-nilai luhur. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga budaya akademik di lingkungan pendidikan. Hal ini berkesesuaian dengan filosofi pendidikan di Fakultas Hukum UGM yang mengaras pada semangat 3-I: *Integrity, Intelligence, and Innovative*.

- 1) “*Integrity*” dimaknai bahwa Sivitas Akademika Fakultas Hukum UGM memiliki konsistensi dan keteguham yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai luhur, kejujuran, dan kebenaran dalam setiap tindakannya;
- 2) “*Intelligence*” dimaknai bahwa Sivitas Akademika Fakultas Hukum UGM memiliki kemampuan untuk berpikir rasional, bertindak terarah, dan menanggapi persoalan secara efektif;



- 
- 3) *“Innovative”* dimaknai bahwa Sivitas Akademika Fakultas Hukum UGM mampu berpikir untuk memecahkan masalah secara cerdas, bermartabat, di luar bingkai konservatif guna mencari solusi terbaik.

Bentuk integritas akademik yang wajib diterapkan oleh mahasiswa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Tidak memalsukan tanda tangan atau tindakan curang lain dalam melakukan presensi kehadiran dalam tatap muka perkuliahan**

Mahasiswa dilarang memalsukan tanda tangan orang lain atau meminta orang lain untuk memalsukan tanda tangannya dalam melakukan presensi kehadiran perkuliahan. Tindakan kecurangan lain terkait presensi kehadiran juga tidak diperbolehkan untuk dilakukan mengingat hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran integritas akademik

2. **Tidak melanggar integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah selama proses pendidikan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, terdapat beberapa bentuk pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yakni sebagai berikut:

- 
- a. fabrikasi, berupa pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif;
 - b. falsifikasi, berupa perekaayaan data dan/atau informasi penelitian;
 - c. plagiat, berupa perbuatan:
 - 1. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - 2. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber, tanpa menggunakan penanda penulisan yang menunjukkan adanya pengutipan; dan
 - 3. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
 - d. kepengarangan yang tidak sah, merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan dengan bidang keilmuan berupa:
 - 1. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - 2. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - 3. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi;

- 
- e. konflik kepentingan, berupa perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu; dan
 - f. pengajuan jamak, berupa perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah.

3. **Tidak melakukan kecurangan pada saat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)**

Dalam pelaksanaan UTS dan UAS, mahasiswa wajib menerapkan integritas akademik dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. membuka, membaca dan/atau menyadur tulisan yang terdapat dalam buku, bahan kuliah, dokumen lainnya, dan/atau media elektronik pada saat menempuh ujian dengan sistem buku tertutup;
- b. melakukan kerja sama dengan peserta ujian lainnya dalam ujian dengan sistem buku tertutup maupun dalam ujian dengan sistem buku terbuka; dan/atau
- c. saling meminjam bahan kuliah dalam ujian yang bersifat buku terbuka.

4. **Tidak mengerjakan UTS dan UAS atau tugas akademik lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan mahasiswa lain**

Sebagai salah satu wujud integritas akademik, mahasiswa dilarang mengerjakan UTS, UAS, atau tugas akademik lain bagi mahasiswa lainnya.

5. **Tidak menyuruh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengerjakan UTS dan UAS atau tugas akademik lainnya untuk kepentingan diri sendiri**

Mahasiswa tidak diperkenankan menyuruh orang lain baik sesama mahasiswa atau bukan untuk mengerjakan UTS, UAS, atau tugas akademik lain bagi kepentingan diri sendiri. Mahasiswa harus mengerjakan UTS, UAS, dan tugasnya masing-masing sendiri.

6. **Tidak melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi independensi dosen.**

Integritas akademik juga mewujudkan melalui sikap mahasiswa untuk tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi independensi dosen dalam melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagi mahasiswa yang terbukti melanggar integritas akademik akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 59/P/SK/HT/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

BAB III KURIKULUM

A. Umum

Kurikulum yang berlaku pada Program Studi terdiri atas kelompok mata kuliah, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor, yang terdiri atas:

1. **Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian**, yang merupakan mata kuliah wajib Universitas. Mata kuliah wajib Universitas diselenggarakan oleh dan/atau bekerja sama dengan Fakultas lain;
2. **Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum**, yang merupakan mata kuliah wajib Fakultas Hukum;
3. **Mata Kuliah Keahlian dan Kemahiran Hukum**, yang merupakan mata kuliah wajib Fakultas Hukum; dan
4. **Mata Kuliah Konsentrasi**, yang merupakan mata kuliah wajib Fakultas Hukum.



Pelaksanaan mata kuliah wajib Fakultas diselenggarakan oleh Departemen dan/atau lintas Departemen. Selain mata kuliah wajib Fakultas, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang bersifat pilihan. Mata kuliah yang bersifat pilihan adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi yang berasal dari bidang ilmu yang terkait maupun di luar bidang ilmu. Selain itu, dalam hal pengambilan mata kuliah, terdapat mata kuliah berprasyarat yang hanya dapat ditempuh setelah mata kuliah yang menjadi prasyarat dinyatakan lulus. Mata kuliah berprasyarat yang diambil tanpa memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal ketentuan batal demi hukum terjadi, mahasiswa kehilangan segala hak dan kewajiban terhadap mata kuliah berprasyarat tersebut.

Kurikulum pada Program Studi mengakomodasi ketentuan pembelajaran di luar Program Studi yang ditetapkan oleh Universitas. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, Program Studi melaksanakan beberapa hal seperti: (a) melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar Program Studi; (b) mengakui mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dari pembelajaran di luar Program Studi, dan memberikan penyetaraan kredit hingga 20 (dua puluh) SKS, dengan mempertimbangkan kesesuaian capaian pembelajaran lulusan; dan (c) melakukan upaya relaksasi secara terukur pada kurikulum untuk memenuhi ketentuan SKS yang harus diakomodasi pada pembelajaran di luar Program Studi. Selain itu, Program Studi juga mengakui perolehan capaian pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di luar kampus secara luring. Dalam hal



tertentu yang ditetapkan oleh Dekan, Program Studi dapat mengakui perolehan capaian pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di luar kampus secara daring atau bauran.

Berkaitan dengan kurikulum, Program Studi bertanggung jawab untuk:

a. Menyusun Kurikulum

Dalam menyusun kurikulum, Program Studi meminta usulan mata kuliah dari Departemen yang didasarkan pada bahan kajian usulan mata kuliah. Bahan kajian usulan mata kuliah terdiri atas: hasil evaluasi pelaksanaan mata kuliah, masukan dari para pemangku kepentingan terkait, prasyarat untuk mengikuti mata kuliah, dan rasionalitas dan proyeksi dari usulan mata kuliah. Selanjutnya, Program Studi menyusun bahan kajian kurikulum berdasarkan usulan mata kuliah dari Departemen dan membahasnya dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Program Studi menyampaikan bahan kajian kurikulum kepada Dekan untuk kemudian Dekan menelaah dan menentukan rancangan kurikulum yang diajukan kepada Senat Fakultas. Dekan mengajukan rancangan kurikulum kepada Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.

b. Mengevaluasi Kurikulum

Program Studi melakukan evaluasi kurikulum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) siklus pelaksanaan kurikulum yakni terhitung sama dengan masa belajar terprogram yang terdapat pada kurikulum selama 4 (empat) tahun. Evaluasi Kurikulum dilakukan sesuai



dengan perkembangan ilmu pengetahuan, memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan dinamika hukum yang berlaku. Program Studi dalam melakukan evaluasi kurikulum meminta masukan dari Departemen dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

B. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan yang diberikan pada Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum UGM adalah:

Capaian Pembelajaran Lulusan	Standar KKNI
A. Mampu memahami, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai religiositas, serta nilai-nilai budaya Indonesia secara bertanggung jawab dan berintegritas demi melindungi harkat martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (CP01)	Sikap (<i>Values</i>)

<i>able to understand, internalize and implement religious and Pancasila values, and to uphold ethical responsibilities of the legal profession as well as to carry themselves with integrity in society</i>	
B. Menguasai prinsip, teori, doktrin, dan norma hukum baik yang berlaku pada level lokal, nasional, maupun internasional dengan pendekatan keilmuan hukum (CP02) <i>mastery of principles, theories, doctrines, and legal norms both nationally and internationally with a monodisciplinary legal research approach</i>	Penguasaan Pengetahuan (Knowledges)
C. Mampu mencerna dan memahami isu-isu permasalahan hukum kontemporer baik dalam lingkup lokal, nasional maupun global (CP03) <i>able to grasp and comprehend contemporary legal issues both national and international in scope</i>	

D. Mampu menerapkan pemikiran logis-sistematis, kritis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu hukum yang sesuai dengan bidang keahliannya dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (CP04) <i>able to apply logical, critical, systematic, and innovative thinking in the context of developing or implementing science and technology that considers and applies legal knowledge relevant to their field</i>	Keterampilan Umum (Generic Skills)
E. Mampu menyelesaikan dan memecahkan persoalan di bidang hukum berdasarkan analisis yang baik, tepat, dan bertanggung jawab (CP05) <i>able to exercise good decision making in the context of solving legal problems based on information and data analysis</i>	

F. Mampu menerapkan ilmu hukum melalui kajian dan analisis terhadap masalah hukum yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pada lingkup lokal, nasional, maupun global secara bertanggung jawab dan komprehensif (CP06) <i>able to adapt, cooperate, create, contribute and innovate in applying their knowledge in their civic duties as well as to play a role as a global citizen</i>	
G. Mampu memanfaatkan ilmu hukum dalam pengembangan bidang-bidang hukum baik secara teoritis maupun praktis sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan berintegritas (CP07) <i>able to responsibly and comprehensively apply and implement legal knowledge based on justice through research and analysis to solve</i>	Keterampilan Khusus (Specific Skills)



<i>current and developing legal issues both national and international in scope</i>	
H. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global (CP08) <i>able to utilize their legal knowledge to conduct monodisciplinary legal research to draft legal documents by upholding ethics of the legal profession</i>	

C. Daftar Mata Kuliah dan Distribusi per Semester

KURIKULUM PROGRAM SARJANA KELAS REGULER

(MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS) MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Mata Kuliah Prasyarat
1	HKSHK212101	Pendidikan Pancasila	2	Tidak ada
2	HKSHK212102	Kewarganegaraan	2	Tidak ada
3	HKSHK212103	Pendidikan Agama Islam	2	Tidak ada
	HKSHK212181	Pendidikan Agama Kristen Protestan	2	Tidak ada
	HKSHK212182	Pendidikan Agama Katolik	2	Tidak ada
	HKSHK212183	Pendidikan Agama Budha	2	Tidak ada
	HKSHK212184	Pendidikan Agama Hindu	2	Tidak ada
	HKSHK212185	Pendidikan Agama Kong Hu Cu	2	Tidak ada

(MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS)
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Mata Kuliah Prasyarat
4	HKSHK212104	Bahasa Indonesia Hukum	2	Tidak ada
5	HKSHK212181	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	8	Ketentuan LPPM UGM
6	UNU242033	Literasi Kesehatan	2	Melekat pada KKN
	TOTAL	5	18	

(MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS)
MATA KULIAH KEILMUAN

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Mata Kuliah Prasyarat
6	HKSHK212105	Pengantar Ilmu Hukum	4	Tidak ada
7	HKSHK212106	Pengantar Hukum Indonesia	3	Tidak ada
8	HKSHK212107	Ilmu Negara	2	Tidak ada



9	HKSHK212108	Filsafat Hukum	2	PIH atau PHI
10	HKSHK212201	Hukum Tata Negara Dasar	4	PIH atau PHI
11	HKSHK212202	Hukum Administrasi Negara	4	PIH atau PHI
12	HKSHK212203	Hukum Lingkungan	3	PIH atau PHI
13	HKSHK212204	Hukum Perdata	4	PIH atau PHI
14	HKSHK212205	Hukum Pidana	4	PIH atau PHI
15	HKSHK212206	Hukum Internasional Dasar	4	PIH atau PHI
16	HKSHK212109	Hukum Agraria	3	PIH atau PHI
17	HKSHK212110	Hukum Adat	2	PIH atau PHI
18	HKSHK212111	Hukum Islam	2	PIH atau PHI
19	HKSHK212112	Hukum Acara Pidana	3	Hukum Pidana
20	HKSHK212113	Hukum Pengawasan terhadap Aparatur Negara	2	Hukum Administrasi Negara
21	HKSHK212114	Hukum Tata Negara Lanjutan	3	Hukum Tata Negara Dasar
22	HKSHK212115	Hukum Bisnis	4	PIH atau PHI
23	HKSHK212116	Hukum Internasional Lanjutan	3	Hukum Internasional Dasar



24	HKSHK212117	Hukum Ketenagakerjaan	4	Hukum Perdata
25	HKSHK212118	Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan	3	Hukum Perdata
26	HKSHK212122	Hukum Konservasi Lingkungan	2	Hukum Lingkungan
27	HKSHK212211	Hukum Acara Perdata	4	Hukum Perdata
28	HKSHK212212	Hukum Pajak	4	Hukum Perdata dan Hukum Bisnis
29	HKSHK212213	Hukum Pertanahan	3	Hukum Agraria
30	HKSHK212207	Hukum Pidana Khusus	3	Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
31	HKSHK212208	Hukum Adat dan Perkembangannya	3	Hukum Adat
32	HKSHK212209	Hukum Bisnis Internasional	3	Hukum Bisnis
33	HKSHK212210	Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam	3	Hukum Islam
34	HKSHK212119	Hukum dan Teknologi	2	Hukum Pidana, Hukum Lingkungan,



				Hukum Perdata dan Hukum Bisnis
35	HKSHK212120	Hukum Antar Tata Hukum	2	Hukum Perdata dan Hukum Internasional Dasar
36	HKSHK212216	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional Dasar
37	HKSHK212217	Hukum dan Masyarakat	2	PIH
	TOTAL	32	96	

(MATA KULIAH KEAHLIAN HUKUM WAJIB)				
MATA KULIAH KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN BERKARYA				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Mata Kuliah Prasyarat



38	HKSHK212121	Metodologi Penelitian Hukum	2	Telah Lulus 50 SKS
39	HKSHK212214	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	2	Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan
40	HKSHK212124	Teknik Penyusunan Kontrak	2	Hukum Perdata
41	HKSHK212182	Penulisan Hukum	7	Lihat syarat dan prosedur pengambilan Penulisan Hukum
		PLKH Wajib		
42	HKSHK212215	PLKH Acara Pidana	5	Hukum Acara Pidana
43	HKSHK212123	PLKH Acara Perdata	5	Hukum Acara Perdata
	TOTAL	6	23	
(MATA KULIAH KEAHLIAN HUKUM PILIHAN)				
		PLKH Pilihan:	6	



		bobot masing-masing PLKH pilihan adalah 3 SKS		
44	HKSHK212124	PLKH Peradilan Agama		Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam
45	HKSHK212125	PLKH Pengujian Peraturan Perundang-undangan		Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan
46	HKSHK212126	PLKH Hukum Perizinan		Hukum Administrasi Negara
47	HKSHK212127	PLKH Alternatif Penyelesaian Sengketa		Hukum Acara Perdata dan Hukum Bisnis Internasional
48	HKSHK212128	PLKH Pembuatan Kontrak-Kontrak Dagang		Hukum Bisnis Internasional
49	HKSHK212129	PLKH Hak Kekayaan Intelektual		Hukum Bisnis Internasional



50	HKSHK212130	PLKH Hukum Acara Mahkamah Konstitusi		Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan
51	HKSHK212131	PLKH Hukum Acara TUN		Hukum Administrasi Negara
52	HKSHK212132	PLKH Peradilan Pajak		Hukum Pajak
53	HKSHK212183	PLKH Hukum Humaniter Internasional		Hukum Internasional Lanjutan
54		PLKH (Klinik Hukum)		
	HKSHK212136	Keperdataan		Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata
	HKSHK212137	Pidana		Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Khusus
	HKSHK212138	Anti Korupsi		Hukum Pidana Khusus
	HKSHK212133	Penyelesaian Sengketa Lingkungan		Hukum Konservasi Lingkungan



55	HKSHK212134	PLKH Reformasi Hukum		Metodologi Penelitian Hukum
56	HKSHK212135	PLKH Magang		Telah menempuh 75 SKS dengan minimum IPK 3.00 dan memiliki nilai D tidak lebih dari 20% dalam transkrip akademik dan telah mengambil konsentrasi pada salah satu Departemen.
Total Mata Kuliah Keahlian Hukum yang diambil adalah 8 MK sebanyak 29 SKS				

	MATA KULIAH KONSENTRASI MK Konsentrasi merupakan mata kuliah peminatan atau pengkhususan bidang hukum	10	Mahasiswa dapat mengambil
--	--	-----------	---------------------------



	tertentu sebagai mata kuliah pendukung dalam penulisan hukum. Masing-masing Departemen menawarkan 5 - 7 mata kuliah konsentrasi untuk dapat diambil oleh mahasiswa setelah memenuhi persyaratan pengambilan konsentrasi.		konsentrasi dengan syarat: - Telah mengambil dan lulus 75 SKS dengan IPK minimal 2,75; dan - lulus mata kuliah wajib yang diampu Departemen yang bersifat prasyarat.
	Kewajiban mahasiswa adalah memenuhi 10 SKS Mata Kuliah Konsentrasi. Namun demikian, adalah Hak bagi mahasiswa dalam kesempatan “merdeka belajar” untuk memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mengambil mata kuliah keminatan lainnya, baik		Terdapat 4 kode dalam pemenuhan kewajiban 10 SKS MK Konsentrasi ini: WAJIB: MK Konsentrasi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi tertentu.

	yang bersifat lintas Departemen, Fakultas, maupun Universitas. Dalam penggunaan Hak ini, mahasiswa diperkenankan untuk mengambil 3 MK Konsentrasi Wajib di Departemen (6 SKS). Sedangkan untuk beban 4 SKS lainnya dari mata kuliah Konsentrasi mahasiswa memiliki kesempatan opsional untuk: - mengambil MK Konsentrasi pilihan yang ada pada Departemen; - mengambil MK Konsentrasi dari Departemen lain yang sifatnya Lintas; dan/atau - mengambil MK yang ditawarkan oleh Fakultas atau Universitas lain, baik melalui skema Program Magang Berdampak maupun skema program yang lainnya	PILIHAN: MK Konsentrasi yang bersifat pilihan atau dapat disubstitusi dengan MK keminatan lain yang bersifat lintas Departemen, Fakultas, atau Universitas. LINTAS: MK Konsentrasi dari Departemen yang dapat diambil oleh mahasiswa yang berasal dari luar Konsentrasi Departemen tersebut, dan/atau dari mahasiswa Fakultas lain di dalam lingkup UGM. MB: MK Konsentrasi yang bersifat lintas Universitas untuk dapat diambil oleh
--	---	--

	(misalnya yang ditawarkan melalui SIMASTER atau MOOC-eLOK). Ketentuan tentang MB akan diatur lebih lanjut di dalam pedoman tersendiri.	mahasiswa dari Universitas di luar UGM dalam skema MB.	
	TOTAL	45	146
	REKOGNISI MERDEKA BELAJAR Berkaitan dengan “Merdeka Belajar”, Program Studi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengambil kegiatan pembelajaran di luar Fakultas/Universitas melalui kegiatan magang maupun pertukaran mahasiswa. Program Studi akan memberikan rekognisi kegiatan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan beban studi mahasiswa paling		



banyak 10 SKS dan akan dicantumkan di dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Rekognisi 10 SKS tersebut diambil dari: 1. Mata Kuliah PLKH Pilihan 1 (3 SKS) 2. Mata Kuliah PLKH Pilihan 2 (3 SKS) 3. MK Konsentrasi Pilihan 1 (2 SKS) 4. MK Konsentrasi Pilihan 2 (2 SKS) Program Studi dapat memberikan rekognisi hingga setara 20 SKS untuk kegiatan merdeka belajar yang dilaksanakan secara penuh selama satu semester, dengan mempertimbangkan jenis kegiatan merdeka belajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan capaian pembelajaran dari kegiatan merdeka belajar tersebut.		
--	--	--

KURIKULUM PROGRAM SARJANA KELAS *INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM* (IUP)

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
<i>a) UNIVERSITY COMPULSORY COURSES</i>				
<i>Values Development Courses</i>				
1	HKIUP212102	<i>Indonesian Values and Ideology</i>	3	---
2		<i>Religion</i>	2	---
	HKIUP212110	<i>(Islam)</i>		---
	HKIUP212106	<i>(Catholicism)</i>		---
	HKIUP212107	<i>(Christianity/Protestantism)</i>		---
	HKIUP212105	<i>(Buddhiism)</i>		---
	HKIUP212108	<i>Religion (Confucianism)</i>		



	HKIUP212109	<i>Religion (Hinduism)</i>		
3	HKIUP212129	<i>Legal Writing and Language</i>	3	
4	HKIUP212298	<i>Community Service (Kuliah Kerja Nyata/KKN)</i>	3	Persyaratan ditetapkan oleh LPPM UGM
5	UNU242033	<i>Health Literacy</i>	2	
Subtotal			8	

b) FACULTY COMPULSORY COURSES

Legal Science and Skills Courses

	HKIUP212104	<i>Introduction to Law</i>	4	---
	HKIUP212103	<i>Introduction to Indonesian Law</i>	3	---



	HKIUP212101	<i>General Theory of the State</i>	2	---
	HKIUP212203	<i>Constitutional Law</i>	4	<i>General Theory of the State</i>
	HKIUP212201	<i>Administrative Law</i>	4	<i>Introduction to Law</i> atau
	HKIUP212115	<i>Environmental Law</i>	3	<i>Introduction to Indonesian Law</i>
	HKIUP212202	<i>Civil Law</i>	4	
	HKIUP212204	<i>Criminal Law</i>	4	
	HKIUP212205	<i>Foundational International Law</i>	4	
	HKIUP212216	<i>Natural Resources Law and Land Law</i>	3	



	HKIUP212211	<i>Adat Law: Introduction and selected issues</i>	2	
	HKIUP212112	<i>Business Law</i>	4	
	HKIUP212116	<i>Islamic Law</i>	4	
	HKIUP212114	<i>Criminal Procedural Law</i>	3	<i>Criminal Law</i>
	HKIUP212212	<i>Civil Procedural Law</i>	4	<i>Civil Law</i>
	HKIUP212218	<i>Tax Law</i>	4	<i>Business Law</i>
	HKIUP212213	<i>Contract Law</i>	3	<i>Business Law</i>



HKIUP212206	<i>Research Methodology</i>	3	<i>Introduction to Law; atau Introduction to Indonesian Law</i>
HKIUP212121	<i>Civil Court Practice (PLKH Peradilan Perdata)</i>	5	<i>Civil Procedural Law</i>
HKIUP212221	<i>Criminal Court Practice (PLKH Peradilan Pidana)</i>	5	<i>Criminal Procedural Law</i>
HKIUP212199	<i>Legal Research (Bachelor Thesis)</i>	9	Telah lulus semua mata kuliah wajib (<i>Compulsory Courses</i>), kecuali <i>Internship II</i> dan <i>Community Service (KKN)</i>
Subtotal		81	

ii) INSTITUTIONAL CURRICULUM

Skills and Expertise of Law

	HKIUP212128	<i>Legal Audit</i>	2	<i>Business Law</i>
	HKIUP212113	<i>Constitution and Legislation</i>	3	<i>Constitutional Law</i>
	HKIUP212117	<i>Oversight of the Administration</i>	4	<i>Administrative Law</i>
	HKIUP212111	<i>Advanced International Law</i>	3	<i>Foundational International Law</i>
	HKIUP212126	<i>Labour Law</i>	2	<i>Introduction to Indonesian Law; Civil Law;</i>



				<i>Criminal Law</i>
	HKIUP212127	<i>Land Law</i>	2	<i>Natural Resources Law</i>
	HKIUP212217	<i>Special Criminal Law</i>	3	<i>Criminal Law; Criminal Procedural Law</i>
	HKIUP212215	<i>International Economic Law</i>	2	<i>Foundational International Law; Business Law</i>
	HKIUP212124	<i>International Dispute Settlement</i>	2	<i>Advanced International Law</i>
	HKIUP212214	<i>International Business Transactions</i>	3	<i>Business Law</i>
	HKIUP212223		3	<i>Introduction to Law</i>



		<i>Interviewing, Counselling and Negotiation</i>		<i>Introduction to Indonesian Law</i>
	HKIUP212129	<i>Legal Writing and Language</i>	3	---
	HKIUP212123	<i>Human Rights Law</i>	2	<i>International Law Constitutional Law</i>
	HKIUP212122	<i>Conflict of Laws</i>	2	<i>International Law Business Law</i>
	HKIUP212130	<i>Philosophy of Law</i>	2	<i>Introduction to Law Introduction to Indonesian Law</i>



				<i>Constitution and Legislation</i>
	HKIUP212125	<i>Internship I /MBKM</i>	2	Telah lulus minimum 55 SKS
	HKIUP212222	<i>Internship II/(MBKM)</i>	2	Telah lulus minimum 91 SKS <u>dan</u> <i>Internship I</i>
Subtotal			42	

b. *ELECTIVE COURSES*

Mahasiswa berhak memasuki konsentrasi dan memilih mata kuliah pilihan (*elective course*) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan minimum 90 SKS;
2. Telah mencapai IPK minimum 2.50; dan

3. Telah lulus kedua mata kuliah wajib prasyarat (*prerequisite courses*) **dengan min nilai B.**

Mhs wajib mengambil **minimal 3 MK Konsentrasi Wajib (@ 3 SKS, total 9 SKS)** yg ditawarkan oleh Departemen konsentrasinya..

Sedangkan untuk 2 MK Konsentrasi Pilihan (**@ 3 SKS, total 6 SKS**) yang lain dapat diambil dari:

- (i) MK Konsen yg ditawarkan dari departemen konsentrasinya; ATAU
- (ii) MK konsentrasi lain yang ditawarkan oleh departemen lain yang membuka konsen di IUP; ATAU
- (iii) MK lain yang ditawarkan oleh prodi Sarjana di luar Fakultas Hukum dengan bobot maksimal 6 SKS; ATAU
- (iv) Rekognisi Program MBKM (hal ini termasuk skema *student exchange*).

Adapun untuk **Rekognisi Program MBKM** bagi mahasiswa Kelas IUP sebanyak **10 SKS** diterapkan sebagai pengganti dari MK sebagai berikut:

1. Internship I : 2 SKS
2. Internship II : 2 SKS
3. MK Konsentrasi Pilihan : 3 SKS
4. MK Konsentrasi Pilihan : 3 SKS

KELOMPOK MATA KULIAH	JUMLAH SKS
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN	18
MATA KULIAH KEILMUAN	96
MATA KULIAH KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN BERKARYA	29
MATA KULIAH KONSENTRASI	10
TOTAL SKS SESUAI RELAKSASI KURIKULUM	153

Distribusi Mata Kuliah per Semester

NO.	SEMESTER GANJIL	SKS
1	Pendidikan Pancasila	2
2	Kewarganegaraan	2
3	Pendidikan Agama	2
4	Bahasa Indonesia Hukum	2
5	Pengantar Ilmu Hukum	4
6	Pengantar Hukum Indonesia	3
7	Ilmu Negara	2
8	Filsafat Hukum	2
9	Hukum Agraria	3
10	Hukum Adat	2

NO.	SEMESTER GENAP	SKS
1	Hukum Tata Negara Dasar	4
2	Hukum Administrasi Negara	4
3	Hukum Lingkungan	3
4	Hukum Perdata	4
5	Hukum Pidana	4
6	Hukum Internasional Dasar	4
7	Hukum Pidana Khusus	3
8	Hukum Adat dan Perkembangannya	3
9	Hukum Bisnis Internasional	3
10	Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam	3



11	Hukum Islam	2
12	Hukum Acara Pidana	3
13	Hukum Pengawasan terhadap Aparatur Negara	2
14	Hukum Tata Negara Lanjutan	3
15	Hukum Bisnis	4
16	Hukum Internasional Lanjutan	3
17	Hukum Ketenagakerjaan	4
18	Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan	3
19	Hukum dan Teknologi	2
20	Hukum Antar Tata Hukum	2
21	Metodologi Penelitian Hukum	2

11	Hukum Acara Perdata	4
12	Hukum Pajak	4
13	Hukum Pertanahan	3
14	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	2
15	PLKH Acara Pidana	5
16	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2
17	Hukum dan Masyarakat	2
18	PLKH Pilihan	2
19	PLKH Pilihan	2
20	Konsentrasi	2
21	Konsentrasi	2



22	Hukum Konservasi Lingkungan	2
23	PLKH Acara Perdata	5
24	Teknik Penyusunan Kontrak	2
25	PLKH Pilihan	2
26	Konsentrasi	2
27	Konsentrasi	2
28	Penulisan Hukum	7
Total:		76

22	Konsentrasi	2
23	Kuliah Kerja Nyata	8
23	Literasi Kesehatan	2
Total:		77

Contoh Simulasi Distribusi Mata Kuliah per Semester untuk Reguler

Semester 1		Semester 2	
Mata Kuliah	SKS	Mata Kuliah	SKS
Pendidikan Pancasila	2	Hukum Tata Negara	4
Kewarganegaraan	2	Hukum Administrasi Negara	4
Pendidikan Agama	2	Hukum Lingkungan	3
Bahasa Indonesia Hukum	2	Hukum Perdata	4
Pengantar Ilmu Hukum	4	Hukum Pidana	4
Pengantar Hukum Indonesia	3	Hukum Internasional Dasar	3
Ilmu Negara	2	Total SKS	23
Total SKS	17		

Semester 3

Mata Kuliah	SKS
Hukum Agraria	3
Hukum Adat	2
Hukum Islam	2
Hukum Acara Pidana	3
Hukum Pengawasan Terhadap Aparatur Negara	2
Hukum Tata Negara Lanjutan	3
Hukum Bisnis	4
Hukum Internasional Lanjutan	3
Total SKS	22

Semester 4

Mata Kuliah	SKS
Hukum Pidana Khusus	3
Hukum Adat dan Perkembangannya	3
Hukum Bisnis Internasional	3
Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam	4
Hukum Acara Perdata	4
Hukum Pajak	4
Hukum Pertanahan	3
Total SKS	23

Semester 5

Mata Kuliah	SKS
Hukum Ketenagakerjaan	4
Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan	3
Hukum dan Teknologi	2
Hukum Antar Tata Hukum	2
Metodologi Penelitian Hukum	2
Hukum Konservasi Lingkungan	2
Filsafat Hukum	2
Total SKS	17

Semester 6

Mata Kuliah	SKS
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	2
PLKH Acara Pidana	5
Hukum dan Hak Asasi Manusia	2
PLKH Pilihan/ MBKM	2
PLKH Pilihan/ MBKM	2
Konsentrasi	2
Konsentrasi	2
Konsentrasi	2
Total SKS	23

Semester 7

Mata Kuliah	SKS
Teknik Penyusunan Kontrak	2
PLKH Acara Perdata	5
Konsentrasi	2
Konsentrasi	2
PLKH Pilihan/MBKM	2
Total SKS	13

Semester 8

Mata Kuliah	SKS
Kuliah Kerja Nyata (KKN)	8
Literasi Kesehatan	2
Penulisan Hukum	7
Total SKS	17

Contoh Simulasi Distribusi Mata Kuliah per Semester untuk IUP

Semester 1		Semester 2	
Courses	Credits	Courses	Credits
Indonesian Values and Ideology	3	Constitutional Law	4
Religion	2	Administrative Law	4
Legal Writing And Languages	3	Civil Law	4
Introduction to Law	4	Criminal Law	4
Introduction to Indonesian Law	3	Foundational Internasional Law	4
General Theory of the State	2	Research Metodology	3
Total Credits	17	Total Credits	23

Semester 3

Courses	Credits
Environmental Law	3
Business Law	4
Islamic Law	4
Criminal Procedural Law	3
Constitution and Legislation	3
Oversight of the Administration	4
Advanced International Law	4
Total Credits	24

Semester 4

Mata Kuliah	SKS
Natural Resources Law And Land Law	3
Adat Law: Introduction And Selected Issues	2
Civil Procedural Law	3
Contract Law	4
Special Criminal Law	4
International Economic Law	4
Special Criminal Law	3
Total Credits	24

Semester 5

Courses	Credits
Civil Court Practice	5
Legal Audit	2
Labour Law	2
International Dispute Settlement	2
Land Law	2
Legal Writing	2
Human Rights Law	2
Conflict Of Laws	2
Philosophy Of Law	2
Internship I	2
Total Credits	24

Semester 6

Courses	Credits
Criminal Court Practice	5
Interviewing, Counselling, And Negotiation	3
Internship II	2
Concentration Course	3
Concentration Course	3
Concentration Course	3
Total Credits	23

Semester 7

Concentration Course	3
Concentration Course	3
Legal Research	9
Total Credits	13

Semester 8

Courses	Credits
Community Service (Kuliah Kerja Nyata)	8
Health Literacy	2
Total Credits	10

D. Silabus

Silabus pada hakikatnya menjelaskan secara singkat mengenai materi yang akan dibahas dari setiap mata kuliah dan tujuan yang hendak dicapai dari perkuliahan.

1. **Pendidikan Pancasila (2 SKS).** Mahasiswa akan mendapatkan pemahaman Pancasila secara historis (sejarah perkembangan pemikiran Pancasila, fase-fase pemikiran Pancasila), yuridis (Posisi Pancasila dalam tata peraturan perundang-undangan), dan filosofis (Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika). Pada akhirnya tujuan mata kuliah wajib pendidikan Pancasila menginginkan mahasiswa menjadi mahasiswa yang berjiwa Pancasila (religius, humanis, nasionalis, bekerja sama dan berkeadilan).

- 
2. **Kewarganegaraan (2 SKS).** Memberikan pemahaman tentang negara dan konstitusi, identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, wawasan nusantara, hingga bagaimana memahami ketahanan nasional
 3. **Pendidikan Agama Islam (2 SKS).** Tujuan pendidikan agama Islam bagi mahasiswa fakultas hukum, di samping untuk tercapainya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga tercapainya kemampuan menjadikan agama Islam sebagai landasan penggalan dan pengembangan disiplin ilmu hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pokok bahasan berkisar pada manusia dan agama, agama Islam, sumber agama dan ajaran Islam, akidah, syariah, ibadah dan muamalah, akhlak, takwa, Islam dan disiplin ilmu hukum.
 4. **Pendidikan Agama Kristen Protestan (2 SKS).** Memberikan mahasiswa pemahaman dalam memaknai hubungan manusia dengan Tuhan, memaknai gereja, iman, kasih dan pengharapan.
 5. **Pendidikan Agama Katolik (2 SKS).** Memberikan mahasiswa pemahaman terhadap hubungan manusia dengan Tuhan maupun dengan orang lain, memahami gereja sebagai komunitas orang beriman, serta memaknai ajaran kasih dan pengharapan.
 6. **Pendidikan Agama Budha (2 SKS).** Membahas bagaimana kerangka dasar ajaran Budha, relasi manusia dan agama, serta nilai-nilai yang diajarkan agama Budha.

- 
7. **Pendidikan Agama Hindu (2 SKS).** Membahas ajaran Hindu dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Hindu bagi kehidupan manusia.
 8. **Pendidikan Agama Kong Hu Cu (2 SKS).** Membahas ajaran Kong Hu Cu dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Kong Hu Cu bagi kehidupan manusia.
 9. **Bahasa Indonesia Untuk Hukum (2 SKS).** Membahas bahasa Indonesia spesifik penggunaannya dalam konteks hukum.
 10. **Kuliah Kerja Nyata (KKN) (3 SKS).** Mengikuti ketentuan LPPM UGM.
 11. **Pengantar Ilmu Hukum (4 SKS).** Membahas pengertian, ruang lingkup, obyek dan metode pendekatan ilmu hukum; masyarakat dan kaidah sosial; hukum, hak dan kewajiban; fungsi, tugas, dan tujuan hukum; sumber hukum; sistem, asas dan klasifikasi hukum; penegakan dan penemuan hukum.
 12. **Pengantar Hukum Indonesia (3 SKS).** Memberikan pemahaman tentang perbedaan dan pembagian tata hukum Indonesia yang berlaku yang masih berbeda-beda bagi warga negara Indonesia (keanekaragaman hukum). Mata kuliah ini membahas hakikat, tujuan, sumber-sumber hukum, sejarah perkembangan, konsep kesatuan hukum, wawasan nusantara, aneka bidang hukum tertentu, kriteria pembeda dan jenis peraturan hukum serta konsekuensi struktur perundang-undangan, hak menguji, peraturan oleh hakim, perbedaan

- 
- lapangan hukum perdata, adat, dagang, pidana, tata negara, administrasi negara, acara, Islam, internasional, pajak, agraria, lingkungan, perwasitan, dan lembaga peradilan.
13. **Ilmu Negara (2 SKS).** Membicarakan negara dalam pengertian abstrak. Dari pengertian tersebut diuraikan tentang asal mula, hakikat, tujuan, kekuasaan, sistem pemerintahan dan bentuk negara, hak-hak asasi manusia, teori konstitusi, dan hubungan antar-negara.
 14. **Filsafat Hukum (2 SKS).** Membahas tentang konteks filsafat dari keilmuan hukum, dengan kekhususan pada kaitannya dengan hakikat hukum, terutama dalam hubungannya dengan nilai-nilai, sikap, praktik, dan komunitas politik manusia.
 15. **Hukum Tata Negara (4 SKS).** Membicarakan tentang negara dalam arti konkret, dalam hal ini negara Republik Indonesia. Pembahasannya meliputi sumber-sumber hukum tata negara, asas-asas hukum, sejarah ketatanegaraan, wilayah negara, susunan organisasi negara, pemerintahan di daerah, kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia.
 16. **Hukum Administrasi Negara (4 SKS).** Membahas dan memahami asas-asas dan teori dasar tentang HAN, tugas pemerintah, bentuk-bentuk hukum perbuatan pemerintah, perbedaan ruang lingkup HAN dengan bidang-bidang hukum yang lain, penerapan hukum dalam administrasi negara baik dari sudut fungsi administrasi negara maupun dari sudut administrator dalam aktivitas administrasi negara, menjelaskan struktur organisasi pemerintah, tugas pemerintah dalam tipe negara hukum klasik sampai negara hukum



modern, sarana yang diperlukan oleh negara dalam melaksanakan fungsinya yang meliputi kepegawaian, benda milik negara dan keuangan negara.

17. **Hukum Lingkungan (3 SKS).** Pemahaman lingkungan hidup sebagai konsep holistik, isu global, dan kebijaksanaan lingkungan dan pembangunan; uraian tentang implikasi pasal-pasal Undang-undang Lingkungan Hidup dengan pendekatan hukum positif, disertai studi kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan (aspek administratif, keperdataan, kepidanaan), serta presentasi kertas karya kolektif.
18. **Hukum Perdata (4 SKS).** Mata kuliah ini membahas secara umum tentang orang, keluarga, kebendaan dan perikatan. Pembahasan terutama ditekankan pada kapan orang terikat atau tidak terikat dalam bidang kekeluargaan dan kebendaan.
19. **Hukum Pidana (4 SKS).** Dalam mata kuliah ini diperkenalkan dan diajarkan tentang sejarah dan perkembangan asas-asas, ajaran-ajaran dan dasar-dasar yang terkandung dalam Buku I KUHP dikaitkan dengan Buku II dan III KUHP.
20. **Hukum Internasional Dasar (4 SKS).** Membahas tentang hakikat hukum internasional, sumber hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, subyek hukum internasional, negara dalam hukum internasional, pengakuan dalam hukum internasional, kedaulatan negara atas wilayah, yurisdiksi, pertanggungjawaban negara, suksepsi negara, perwakilan negara, perjanjian internasional,



penyelesaian sengketa internasional, negara dan individu, hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, serta organisasi internasional.

21. **Hukum Agraria (3 SKS).** Membahas tentang pengertian dan ruang lingkup Hukum Agraria yang memerlukan pembaharuan hukum tanah, sejarah penyusunan Undang-undang Pokok Agraria 1960; peranan Hukum Adat dalam hukum tanah nasional; konsepsi dan dasar hukum tanah nasional, hak atas tanah dan macamnya; ketentuan-ketentuan pokok tentang tata guna tanah, landreform, pengurusan hak atas tanah, pendaftaran tanah.
22. **Hukum Adat (2 SKS).** Membahas tentang pengertian Hukum Adat, proses terbentuknya, sumber pengenalan, ciri-ciri, sistem, dasar berlakunya, sejarah serta masyarakat Hukum Adat, pokok-pokok tentang hukum tanah, perutangan, keorangan, kekerabatan, perkawinan, kewarisan dan delik.
23. **Hukum Islam (2 SKS).** Perkuliahan Hukum Islam bertujuan memberi pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang pokok-pokok, sumber-sumber, sejarah, dan lembaga penegak Hukum Islam di Indonesia (Peradilan Agama).
24. **Hukum Acara Pidana (3 SKS).** Kuliah ini memberikan pemahaman tentang pengertian, sifat, tujuan dan tugas ilmu Hukum Acara Pidana, serta mengenai pembaharuan teori-teori, asas-asas, lembaga-lembaga untuk penegakan hukum, serta peradilan pidana dan penerapan Hukum Acara Pidana.

- 
25. **Hukum Pengawasan Terhadap Aparatur Negara (2 SKS).** Membahas tentang sistem pengawasan yang dilakukan terhadap perbuatan aparat pemerintah khususnya perbuatan maladministrasi; pengawasan administratif, fungsional, yuridis dan oleh ombudsman.
 26. **Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (3 SKS).** Membicarakan proses perubahan ketatanegaraan dari sistem yang absolut (totaliter/otoriter/diktatorial) ke sistem yang demokratis. Dicarakan pula tentang membentuk, mengundangkan, mulai berlakunya, dan proses pembentukan undang-undang, serta tata cara perubahan Undang-undang Dasar.
 27. **Hukum Bisnis (4 SKS).** Membicarakan sejarah, prinsip, sifat hubungan, subyek maupun obyek dari seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha, baik yang bersifat domestik maupun internasional dalam hubungannya dengan perdagangan yang sehat.
 28. **Hukum Internasional Lanjutan (3 SKS).** Memperdalam pembahasan hukum internasional dengan membahas di antaranya terkait pengertian dasar hukum organisasi internasional, status hukum, keanggotaan, struktur kelembagaan dan kegiatan organisasi internasional.
 29. **Hukum Ketenagakerjaan (4 SKS).** Memberi pemahaman tentang hukum ketenagakerjaan pada umumnya dan hukum perburuhan pada khususnya, membahas hubungan buruh-majikan, kepentingan buruh/pekerja dan majikan/perusahaan, perlindungan hukum



terhadap kepentingan para pihak dengan tekanan pada perlindungan pihak buruh/ pekerja yang kedudukannya relatif lebih lemah.

30. **Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan (3 SKS).** Hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang merupakan harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai uang. Pembahasannya meliputi hukum perjanjian, hukum jaminan, hukum harta kekayaan dalam perkawinan, dan hukum waris.
31. **Hukum Konservasi Lingkungan (2 SKS).** Membahas tentang konservasi hasil budaya, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut, serta konservasi tumbuhan dan satwa. Selain itu juga membahas terkait lembaga konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi.
32. **Hukum Acara Perdata (4 SKS).** Membahas tentang asas-asas hukum acara perdata dan kekuasaan kehakiman; cara mengajukan perkara ke pengadilan; upaya menjamin hak; pemeriksaan di persidangan dan jawab-menjawab; pembuktian, beban pembuktian dan alat-alat bukti; putusan; pengajuan upaya hukum dan perlawanan pihak ketiga; pelaksanaan putusan.
33. **Hukum Pajak (4 SKS).** Kuliah ini diarahkan agar mahasiswa mengerti dan memahami berbagai asas dan dasar perpajakan, berbagai ketentuan perpajakan yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, hubungan antara pajak dan pembangunan, serta dapat menyelesaikan berbagai kasus sederhana di bidang perpajakan.

- 
34. **Hukum Pertanahan (3 SKS).** Hukum pertanahan pada dasarnya merupakan mata kuliah yang secara spesifik mempelajari tentang aspek-aspek hukum terhadap permukaan bumi yaitu tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria secara luas yaitu meliputi; Bumi, Air, Ruang Angkasa dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (BARAK)
 35. **Hukum Pidana Khusus (3 SKS).** Mata kuliah ini membahas mengenai perbuatan pidana, sistem beracara, dan penyimpangan-penyimpangan dalam hukum pidana yang diatur dalam perundang-undangan di luar kodifikasi. Pembahasan diarahkan pada penyimpangan hukum pidana materiil dan formil dari tatanan hukum pidana.
 36. **Hukum Adat dan Perkembangannya (3 SKS).** Memperdalam pembahasan terkait hukum adat dengan turut memperhatikan perkembangannya di masa kini sebagai suatu diskursus
 37. **Hukum Bisnis Internasional (3 SKS).** Membicarakan sejarah, prinsip, subyek, obyek, hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum di bidang pengangkutan, perasuransian, dan cara-cara pembayaran, menurut ketentuan hukum domestik dan internasional yang sehat.
 38. **Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam (3 SKS).** Perkuliahan ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Hukum Islam, bertujuan memberikan pengetahuan, pengalaman dan cara penyelesaian persoalan-persoalan Hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,



hibah, wakaf, shodaqoh dan bidang-bidang hukum Islam lainnya yang berkembang di lingkungan masyarakat Islam.

39. **Hukum dan Teknologi (2 SKS).** Membahas terkait data dan informasi, kejahatan siber, hukum dan teknologi dari aspek bisnis, aspek perdata dalam teknologi, hingga aspek hukum terkait bioteknologi.
40. **Hukum Antar Tata Hukum (2 SKS).** Membahas pluralisme hukum perdata baik nasional maupun internasional, membahas pentingnya hukum antar tata hukum intern dan ekstern dalam menghadapi pluralisme hukum, serta membahas permasalahan pokok hukum antar tata hukum yang meliputi kompetensi pengadilan, hukum yang berlaku, dan pelaksanaan putusan.
41. **Hukum dan Hak Asasi Manusia (2 SKS).** Membahas konsepsi dan perkembangan hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam dinamika konstitusi Indonesia, hingga norma dan mekanisme hak asasi manusia internasional.
42. **Hukum dan Masyarakat (2 SKS).** Membahas mengenai perbedaan antropologi hukum dan sosiologi hukum, membahas kajian hukum dengan pendekatan sosio legal, serta memberikan pemahaman mengenai pluralisme hukum.
43. **Metodologi Penelitian Hukum (2 SKS).** Memberikan pemahaman mengenai proses dan prosedur dalam menemukan kebenaran ilmiah melalui penelitian, yang meliputi pengertian



dan fungsi ilmu pengetahuan, penelitian dan metodologi, serta unsur-unsur pokok dalam penelitian.

44. **Perancangan Peraturan Perundang-undangan (2 SKS).** Memberikan pemahaman mengenai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan, proses penyusunan peraturan perundang-undangan, metode pemecahan masalah dalam pembentukan peraturan, hingga penyusunan naskah akademik.
45. **Teknik Penyusunan Kontrak (2 SKS).** Membahas mengenai asas, teori, dan doktrin umum dalam perjanjian. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa supaya mampu mengidentifikasi fungsi masing-masing komponen dalam kontrak, mampu menyusun kontrak bawah tangan jenis perjanjian nominaat dan perjanjian jenis baru.
46. **Penulisan Hukum (7 SKS).** Mengikuti ketentuan dan pedoman tersendiri (lihat Bab Penulisan Hukum).
47. **PLKH Peradilan Pidana (5 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik pada lingkup Peradilan Pidana melalui penyusunan berkas maupun menjalankan praktik peradilan semu.

- 
48. **PLKH Peradilan Perdata (5 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik pada lingkup Peradilan Perdata melalui penyusunan berkas maupun menjalankan praktik peradilan semu.
 49. **PLKH Peradilan Agama (2 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik pada lingkup Peradilan Agama seperti misalnya melalui penyusunan berkas perkara.
 50. **PLKH Pengujian Peraturan Perundang-undangan (2 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik pada lingkup pengujian peraturan perundang-undangan melalui penyusunan berkas pengujian perundang-undangan.
 51. **PLKH Hukum Perizinan (2 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik pada lingkup hukum perizinan seperti misalnya melalui penyusunan dokumen perizinan.
 52. **PLKH Alternatif Penyelesaian Sengketa (2 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik pada penyelesaian masalah di luar pengadilan seperti misalnya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum, serta arbitrase.

- 
53. **PLKH Pembuatan Kontrak-kontrak Dagang (2 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik dalam hal penyusunan kontrak-kontrak dagang.
 54. **PLKH Hak Kekayaan Intelektual (2 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik dalam hal hak kekayaan intelektual.
 55. **PLKH Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik pada lingkup Peradilan Mahkamah Konstitusi melalui penyusunan berkas perkara maupun praktik peradilan semu.
 56. **PLKH Hukum Acara Tata Usaha Negara (2 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik pada lingkup Peradilan Hukum Acara Tata Usaha Negara seperti misalnya melalui penyusunan berkas perkara.
 57. **PLKH Peradilan Pajak (2 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik pada lingkup Peradilan Pajak seperti misalnya melalui penyusunan berkas perkara.
 58. **PLKH Hukum Humaniter Internasional (2 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik dalam hal hukum humaniter internasional
 59. **PLKH Klinik Hukum (2 SKS):**

- 
- a. Keperdataan;
 - b. Pidana;
 - c. Anti Korupsi; atau
 - d. Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik dalam hal keperdataan, pidana, anti korupsi, atau penyelesaian sengketa di antaranya melalui praktik penyusunan berkas yang relevan dengan perkara.

- 60. **PLKH Reformasi Hukum (2 SKS).** Memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjalani praktik latihan kemahiran hukum spesifik dalam hal reformasi hukum.
- 61. **PLKH Magang (2 SKS).** Mata kuliah Magang menjadi mata kuliah PLKH Pilihan dengan Departemen yang menjadi penentu dalam pelaksanaannya. Diberikan pada waktu perkuliahan.

BAB IV MASA BELAJAR DAN BEBAN BELAJAR

Masa belajar mahasiswa sesuai kurikulum pada Program Studi dan merujuk pada peraturan perundang-undangan paling lama ditempuh dalam 7 (tujuh) tahun atau setara dengan 14 (empat belas) semester. Mahasiswa dapat menempuh pembelajaran pada Program Studi secara tepat waktu sesuai dengan durasi waktu yang dirancang dalam Kurikulum Program Studi.

Dalam menyelesaikan studi dan menempuh beban belajar, mahasiswa berpedoman pada kurikulum yang berlaku terhadapnya pada saat tahun angkatan masuk. Beban belajar mahasiswa paling sedikit untuk program sarjana sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 144 (seratus empat puluh empat) SKS, yang secara definitif ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan dalam 1 (satu) SKS mata kuliah terdiri atas:

- a. **kegiatan tatap muka** selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. **kegiatan penugasan terstruktur** selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. **kegiatan mandiri** 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.



Selain itu, terdapat kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dalam 1 (satu) SKS mata kuliah yang terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka selama paling sedikit 70 (tujuh puluh) jam dalam semester berjalan; dan
- b. kegiatan penugasan terstruktur berupa menyusun laporan setiap minggu.

Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam setiap hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per pekan yang setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam setiap pekan yang setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

BAB V

HEREGISTRASI, RENCANA STUDI, DAN BIMBINGAN AKADEMIK

A. Heregistrasi

Setiap mahasiswa dalam menempuh beban belajar terdaftar sebagai mahasiswa pada Universitas. Selanjutnya, untuk tetap terdaftar sebagai mahasiswa Universitas, mahasiswa perlu melakukan beberapa hal pada setiap awal semester sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu:



- a. **heregistrasi administratif**, yang dilakukan melalui proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tagihan melalui bank mitra Universitas; dan
- b. **heregistrasi akademik**, yang dilakukan dengan melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) yakni perencanaan studi pada suatu semester yang dilaksanakan oleh seorang



mahasiswa dengan mencantumkan rencana mata kuliah yang akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen pembimbing akademik.

Berkaitan dengan periode heregistrasi akan ditetapkan oleh Universitas. Mahasiswa yang melakukan heregistrasi setelah lewat waktu dari periode, harus membuat permohonan tertulis kepada Dekan disertai dengan alasan yang kemudian permohonan tersebut dapat diterima atau ditolak oleh Dekan.

Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi dikategorikan dengan status sebagai berikut:

- a. **teregistrasi**, berlaku bagi mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif, namun belum melakukan heregistrasi akademik;
- b. **aktif**, berlaku bagi mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik;
- c. **nonaktif**, berlaku bagi:
 1. mahasiswa yang belum melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik pada periode heregistrasi; atau
 2. mahasiswa dengan status tereregistrasi, namun tidak melakukan heregistrasi akademik sampai dengan berakhirnya periode heregistrasi akademik; atau
- d. **cuti akademik**, dapat dilakukan dengan mengajukan cuti akademik kepada Dekan setelah mendapat persetujuan dari ketua Program Studi berdasarkan ketentuan:

- 
1. cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester;
 2. cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi;
 3. mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh 2 (dua) semester, memenuhi paling sedikit 30 (tiga puluh) SKS, dengan IPK paling sedikit 2,00 (dua koma nol nol);
 4. permohonan cuti akademik diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan;
 5. mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik;
 6. mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik, kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.

Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik di luar ketentuan di atas apabila memiliki alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan rasionilitasnya.

Pengajuan cuti akademik dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Dekan sesuai dengan periode pengajuan. Apabila terdapat pengajuan cuti akademik di luar periode pengajuan, permohonan tertulis diajukan kepada Dekan dengan disertai alasan yang kuat dan rasional. Dekan memiliki hak prerogatif untuk menerima atau menolak permohonan in



Dalam hal Dekan menerima permohonan cuti akademik, kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan izin cuti akademik dan diberikan status heregistrasi cuti akademik. Mahasiswa dengan status heregistrasi cuti akademik tidak perlu melakukan heregistrasi administrasi dan heregistrasi akademik, serta tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik. Akan tetapi, apabila Dekan menolak permohonan cuti akademik tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan heregistrasi dan mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum periode cuti akademik berakhir. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi, tidak mendapatkan izin cuti akademik, dan/atau sedang menjalani skorsing bermaksud untuk mendapatkan status heregistrasi aktif kembali, maka mahasiswa tersebut wajib mengajukan permohonan pengaktifan kembali dengan berlaku ketentuan:

- a. masa studi tetap diperhitungkan; dan
- b. membayar biaya pendidikan selama mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi.

B. Rencana Studi

Mahasiswa menyusun rencana studi dengan melakukan pengisian KRS pada setiap awal semester. Jumlah SKS paling banyak yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester berikutnya didasarkan pada Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya, dengan ketentuan:

- 
- a. IP Semester sebelumnya lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS;
 - b. IP Semester sebelumnya dalam rentang 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil paling banyak 20 (dua puluh) SKS;
 - c. IP Semester sebelumnya dalam rentang 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,49 (dua koma empat sembilan) dapat mengambil paling banyak 15 (lima belas) SKS; atau
 - d. IP Semester sebelumnya kurang dari 2,00 (dua koma nol nol) dapat mengambil paling banyak 12 (dua belas) SKS.

Bagi mahasiswa yang bermaksud untuk mengambil jumlah SKS melebihi jumlah yang telah ditentukan di atas, harus membuat permohonan tertulis kepada Dekan disertai dengan alasan yang nantinya permohonan tersebut dapat diterima atau ditolak oleh Dekan. Selain itu, mahasiswa dapat melakukan perubahan atau pembatalan KRS yang dilakukan paling lambat pada akhir minggu kedua kegiatan pembelajaran semester berjalan setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik.

C. Bimbingan Akademik

Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari seorang Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh ketua Program Studi. Bimbingan akademik dilakukan secara langsung dan/atau

melalui sistem informasi akademik yang disediakan oleh Universitas. Dalam melaksanakan bimbingan akademik, Dosen Pembimbing Akademik bertugas:

- a. memberikan bimbingan akademik yang berkualitas;
- b. mendorong mahasiswa bimbingannya untuk menjadi pembelajar yang berkualitas dan sukses;
- c. membimbing mahasiswa dalam menentukan mata kuliah dan jumlah SKS yang dapat diambil pada semester selanjutnya;
- d. memandu mahasiswa bimbingannya untuk membuat perencanaan cerdas dalam proses perkuliahan pada Program Studi agar dapat lulus sesuai dengan program dan kompetensi yang telah ditetapkan;
- e. memandu mahasiswa bimbingannya agar memiliki kemampuan dalam menginternalisasikan nilai luhur Universitas;
- f. memandu mahasiswa bimbingannya dalam mengembangkan karakter intelektual secara terpuji; dan



- 
- g. memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menjadi lulusan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal Dosen Pembimbing Akademik berhalangan sementara, ketua Program Studi dapat berperan sebagai Dosen Pembimbing Akademik pengganti untuk sementara waktu. Dalam hal Dosen Pembimbing Akademik berhalangan tetap, ketua Program Studi menetapkan Dosen Pembimbing Akademik pengganti.

BAB VI KEGIATAN PERKULIAHAN

A. Umum

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) dalam 1 (satu) tahun akademik yang terdiri atas semester gasal dan semester genap. **Kegiatan perkuliahan dalam 1 (satu) semester diselenggarakan selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester (UTS) dan ujian akhir Semester (UAS).** Kegiatan perkuliahan untuk setiap mata kuliah meliputi kuliah tatap muka, praktik, dan/atau tugas lain yang ditetapkan oleh Dosen dalam Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS). Kegiatan perkuliahan pada Program Studi diselenggarakan dalam pembagian ke sejumlah kelas, dengan ketentuan:

- a. mata kuliah pengembangan kepribadian, paling banyak 6 (enam) kelas;
- b. mata kuliah keilmuan dan keterampilan hukum, paling banyak 6 (enam) kelas;



- 
- c. mata kuliah keahlian dan kemahiran hukum, paling banyak 6 (enam) kelas; dan
 - d. mata kuliah konsentrasi, paling banyak 2 (dua) kelas.

Jumlah peserta didik dalam kelas mata kuliah pengembangan kepribadian, mata kuliah keilmuan dan keterampilan hukum, serta mata kuliah keahlian dan kemahiran hukum memiliki kuota paling sedikit 25 (dua puluh lima) mahasiswa dan paling banyak 70 (tujuh puluh) mahasiswa. Sedangkan, jumlah peserta didik dalam kelas mata kuliah konsentrasi memiliki kuota paling banyak 70 (tujuh puluh) mahasiswa.

Dalam hal kegiatan perkuliahan diselenggarakan dengan pembagian sebagaimana diuraikan di atas, berlaku ketentuan:

- a. perkuliahan yang diselenggarakan oleh Departemen dilaksanakan berdasarkan materi perkuliahan (paralel materi) atau pembagian kelas yang diampu oleh Dosen (paralel kelas); dan
- b. perkuliahan yang diselenggarakan oleh lintas Departemen dilaksanakan berdasarkan materi perkuliahan (paralel materi).

Dalam pelaksanaan perkuliahan tersebut, Dosen wajib memperhatikan kesamaan materi pembelajaran yang disampaikan pada tiap kelas, kesamaan bobot penilaian dari setiap Dosen pengampu kelas, dan kesamaan soal UTS dan UAS yang diberikan.



Program Studi melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan oleh Dosen. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Dekan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perkuliahan pada semester selanjutnya. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan, perkuliahan yang diselenggarakan oleh Departemen berdasarkan pembagian kelas yang diampu oleh Dosen (paralel kelas) tidak memenuhi ketentuan, Dekan memutuskan Departemen wajib menyelenggarakan perkuliahan berdasarkan materi perkuliahan (paralel materi) pada semester selanjutnya. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan, terdapat Dosen yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi administratif oleh Dekan, dalam bentuk surat peringatan, dan/atau pembebasan dari kewajiban mengajar selama 1 (satu) semester untuk mata kuliah tertentu.

B. Perencanaan Perkuliahan

Setiap mata kuliah pada Program Studi dilengkapi dengan RPKPS dan bahan ajar mata kuliah yang disusun dan/atau dievaluasi oleh:

- a. Departemen, untuk mata kuliah yang diampu oleh Departemen; dan
- b. tim koordinasi mata kuliah, untuk mata kuliah yang diampu oleh lintas Departemen.

RPKPS dan bahan ajar mata kuliah disusun serta dievaluasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. Hasil penyusunan dan/atau evaluasi terhadap RPKPS dan bahan ajar



mata kuliah disampaikan kepada Program Studi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai dalam rapat koordinasi perkuliahan yang diselenggarakan oleh Program Studi. Dosen pengampu mata kuliah dan koordinator mata kuliah mengunggah RPKPS dan bahan ajar mata kuliah dalam sistem informasi akademik yang disediakan oleh Universitas sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. Program Studi memfasilitasi dosen pengampu mata kuliah dan koordinator mata kuliah untuk melakukan pengisian RPKPS dan Portofolio sesuai OBA-SIMASTER setiap semester.

C. Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Program Studi dengan persetujuan Dekan berdasarkan kalender akademik Universitas. Perkuliahan diselenggarakan secara luring di lingkungan Fakultas. Perkuliahan diselenggarakan secara tertib dan teratur setiap hari kerja mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), dengan mempertimbangkan jeda waktu istirahat antar kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa dan dosen. Dosen dilarang menyelenggarakan perkuliahan pada hari minggu, hari libur nasional, minggu tenang, dan/atau minggu pelaksanaan UTS dan UAS. Waktu penyelenggaraan perkuliahan dapat dikecualikan dengan kegiatan khusus berdasarkan persetujuan Dekan. Perkuliahan dapat diselenggarakan secara daring sesuai dengan kebijakan fakultas.

Perkuliahan diselenggarakan dalam sesi kelas sebagai berikut:



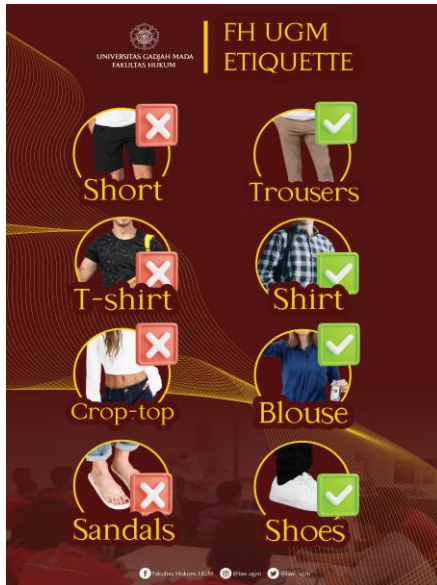
Sesi Kelas	Jam Mulai Perkuliahan	Jam Presensi
I	08.05 WIB	07.55 - 08.20 WIB
II	10.00 WIB	09.50 - 10.15 WIB
III	12.15 WIB	12.05 - 12.30 WIB
IV	14.00 WIB	13.50 - 14.15 WIB
V	16.00 WIB	15.50 - 16.15 WIB
VI	18.30 WIB	18.20 - 18.45 WIB

1. Tata Tertib Perkuliahan

Dalam pelaksanaan perkuliahan, baik dosen maupun mahasiswa wajib menaati tata tertib yang berlaku.

a. Tata tertib Dosen dalam melaksanakan perkuliahan, terdiri atas:

- 1) melaksanakan tatap muka perkuliahan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal;
- 2) melaksanakan tatap muka pengganti pada waktu lain apabila berhalangan hadir pada tatap muka perkuliahan terjadwal;
- 3) mengisi daftar hadir mengajar; dan
- 4) memberi RPKPS dan bahan ajar kepada mahasiswa.



b. **Tata tertib mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan**, terdiri atas:

- 1) memasuki kelas tepat waktu;
- 2) berpakaian pantas, rapi, dan bersepatu;

- 
- 3) tidak menggunakan kaos oblong dan/atau sandal;
 - 4) mengisi daftar kehadiran atas namanya sendiri;
 - 5) mengikuti perkuliahan dengan tertib;
 - 6) tidak merokok dalam ruang kuliah; dan
 - 7) tidak menggunakan telepon seluler, alat komunikasi, dan/atau alat elektronik lain, selain untuk kepentingan menunjang perkuliahan.

Mahasiswa yang melanggar ketentuan diberikan sanksi oleh Dosen pengampu mata kuliah, dalam bentuk: teguran lisan ke-1, teguran lisan ke-2, perintah untuk meninggalkan ruang kelas, dan/atau pembatalan kehadiran dalam tatap muka perkuliahan.

2. Metode Perkuliahan

Dalam perkuliahan digunakan bahasa pengantar berupa Bahasa Indonesia atau bahasa asing dengan menggunakan metode perkuliahan sebagai berikut:

- a. sinkron, dalam bentuk ceramah, bermain peran, diskusi terarah, dan/atau presentasi; dan/atau
- b. asinkron, dalam bentuk:
 - 1) kuliah tutorial melalui video tutorial dari Dosen;
 - 2) video pembelajaran yang didapatkan dari sumber internet atau sumber lainnya;
 - 3) siniar atau rekaman audio pembelajaran dari Dosen atau sumber lainnya; dan/atau
 - 4) penugasan berupa analisis terhadap studi kasus, putusan pengadilan, dan/atau artikel jurnal, sepanjang penugasan yang dikerjakan oleh mahasiswa mendapatkan penilaian dari Dosen.



Departemen atau koordinator mata kuliah dapat menyelenggarakan perkuliahan dengan pengajar tamu yang berasal dari luar Fakultas dengan spesifikasi keahlian yang terkait dengan mata kuliah.

3. Tatap Muka Perkuliahan dan Tatap Muka Pengganti

Tatap muka perkuliahan dalam 1 (satu) semester ditentukan berdasarkan jumlah SKS mata kuliah dengan ketentuan:

Jumlah SKS	Perkuliahan Sinkron			Perkuliahan Asinkron	Ujian		Jumlah Minggu
	Jumlah	Durasi	Tatap Muka per Minggu	Jumlah	Tengah Semester	Akhir Semester	
2	12	100	1	2	1	1	16
3	12	150	1	4	1	1	16
	24	75	2	4	1	1	16
4	24	100	2	4	1	1	16
5	24	100	2	4	1	1	16

Dosen yang belum memenuhi ketentuan tatap muka perkuliahan harus melaksanakan tatap muka pengganti untuk memenuhi ketentuan jumlah tatap muka perkuliahan. Tatap muka pengganti diselenggarakan oleh Dosen pengampu mata kuliah yang berhalangan untuk hadir pada jadwal yang ditentukan karena:

- 
- a. sakit;
 - b. terdapat keluarga yang meninggal dunia, karena hubungan darah atau perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; atau
 - c. mendapat penugasan dari Fakultas, Universitas atau Pemerintah.

Dosen menyampaikan informasi pembatalan tatap muka perkuliahan terjadwal kepada Tenaga Kependidikan yang ditunjuk ketua Program Studi sebagai narahubung, paling lambat:

- a. 1 (satu) jam sebelum tatap muka perkuliahan terjadwal untuk alasan sakit dan alasan terdapat keluarga yang meninggal dunia, karena hubungan darah atau perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; atau
- b. 24 (dua puluh empat) jam sebelum tatap muka perkuliahan terjadwal untuk alasan mendapat penugasan dari Fakultas, Universitas atau Pemerintah.

Penentuan jadwal tatap muka pengganti didasarkan pada kesepakatan dengan mahasiswa dan harus dikoordinasikan dengan Tenaga Kependidikan. Penyebarluasan informasi mengenai pembatalan tatap muka perkuliahan terjadwal dan tatap muka pengganti kepada mahasiswa dilakukan melalui sistem informasi akademik Universitas atau media komunikasi lainnya. Pembatalan tatap muka perkuliahan terjadwal tidak dapat digantikan dengan pemberian tugas kepada mahasiswa.

4. Penugasan dalam Mata Kuliah

Penugasan dalam pelaksanaan perkuliahan diberikan oleh Dosen kepada mahasiswa secara individual atau kelompok dengan batas waktu yang ditentukan oleh Dosen. Penugasan tersebut menjadi salah satu komponen dalam penilaian mata kuliah. Bentuk penugasan dapat berupa:

- a. penugasan sederhana, dalam bentuk kuis, responsi, dan/atau ulasan singkat; atau
- b. penugasan mendalam, dalam bentuk penulisan artikel ilmiah yang diberikan paling banyak 1 (satu) kali penugasan per mata kuliah.

5. Presensi Perkuliahan

Mahasiswa wajib mengikuti tatap muka perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh tatap muka perkuliahan pada semester berjalan. Apabila mahasiswa melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi berupa larangan mengikuti ujian akhir Semester (UAS). Ketidakhadiran mahasiswa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan, sakit, atau disebabkan hal yang lain harus disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa yang memenuhi ketentuan perizinan tersebut dinyatakan hadir.



D. Perkuliahan Lintas Fakultas

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tertentu pada Fakultas lain di lingkungan Universitas setelah mendapatkan persetujuan Dekan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas. Proses administrasi akademik pengambilan mata kuliah pada Fakultas lain dikoordinasikan antara Dekan dengan pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan nilai yang diperoleh mahasiswa setelah mengambil mata kuliah, dapat diakui oleh Fakultas dengan ketentuan:

- a. mata kuliah yang telah ditempuh memiliki bobot yang disesuaikan dengan kurikulum di Fakultas; dan
- b. konversi mata kuliah yang telah ditempuh paling banyak 20 (dua puluh) SKS per semester.

E. Pengambilan Ulang Mata Kuliah

Mahasiswa dapat mengambil ulang mata kuliah pada semester selanjutnya, sepanjang mata kuliah ditawarkan oleh Program Studi. **Dalam hal mahasiswa mengambil ulang mata kuliah, nilai terakhir yang diperoleh mahasiswa dimasukkan dalam transkrip nilai.**



F. Magang

1. Jenis dan Persyaratan Magang

Magang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler untuk mendapatkan pengetahuan praktik di bidang hukum tertentu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mendukung perkuliahan di Program Studi. Magang sebagai kegiatan intrakurikuler terdiri atas:

a. **Magang dalam rangka pemenuhan mata kuliah wajib pada kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa pada kelas internasional**

Persyaratan untuk dapat mengikuti magang dalam rangka pemenuhan mata kuliah wajib pada kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa pada kelas internasional terdiri atas:

- 1) Telah menempuh jumlah minimal SKS, yaitu:
 - a. Untuk Internship 1 minimal telah menempuh paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) SKS dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Untuk Internship 2 minimal telah menempuh paling sedikit 91 (sembilan puluh satu) SKS dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), telah lulus mata kuliah Internship 1, dan sedang mengambil konsentrasi pada salah satu Departemen.

- 
- 2) terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester saat magang dilaksanakan, kecuali magang yang dilaksanakan pada periode antar semester yang periodenya ditetapkan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di Universitas;
 - 3) mendapatkan rekomendasi magang dari Dekan; dan
 - 4) Jangka waktu pelaksanaan magang sebagai pemenuhan mata kuliah wajib untuk mahasiswa pada kelas Internasional dengan bobot 2 SKS dilaksanakan selama 140 jam, dengan waktu pelaksanaan selama 20 hari kerja pada antar semester.

Kewajiban mahasiswa kelas Internasional selaku *Intern* saat pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum pelaksanaan *Internship*
 - a. Mengisi KRS pada semester berjalan sesuai syarat *internship*;
 - b. Mendaftar *internship* sesuai dengan daftar instansi yang telah diumumkan oleh Prodi dengan mengisi formulir terlampir pada *website*;
 - c. Mengikuti pembekalan *Internship*.
- 2) Pada Saat *Internship*
 - a. Melapor ke lokasi *Internship* bahwa yang bersangkutan adalah *Intern* yang diusulkan oleh Fakultas Hukum UGM untuk melaksanakan *Internship* di instansi tersebut;

- 
- b. Mematuhi peraturan yang berlaku di lokasi *Internship*;
 - c. Melaksanakan pekerjaan sesuai target *Values, Knowledge, dan Skills*;
 - d. Mengisi *logbook activity Internship* per hari dan memintakan validasi kepada *Field Supervisor* (dapat diketik atau ditulis tangan)
 - e. Melengkapi dan mengumpulkan laporan mingguan *Internship* kepada Dosen Pembimbing *Internship*;
 - f. Menanggung biaya yang timbul dalam pelaksanaan *Internship*.

3) Setelah *Internship*

- a. Memintakan validasi *logbook activity Internship* kepada *Field Supervisor* dan Dosen Pembimbing *Internship*;
- b. Mengumpulkan *logbook activity Internship* yang telah divalidasi oleh *Field Supervisor* dan Dosen Pembimbing *Internship* ke formulir pengumpulan *logbook activity Internship*;
- c. Menginformasikan kepada Prodi alamat surel *Field Supervisor* untuk keperluan pengiriman formulir penilaian dari Prodi;
- d. Mengikuti penilaian sosiogram secara berkelompok yang diuji oleh Dosen Pembimbing *Internship*.

Selain dari kewajiban di atas, *Intern* wajib untuk mematuhi:

- 
- 1) Menjaga kredibilitas, kehormatan, dan martabat pribadi serta Fakultas Hukum UGM,
 - 2) Menjunjung tinggi etika kerja (tanggung jawab, motivasi, kejujuran, kemampuan beradaptasi pada lingkungan baru, menjaga sikap dan kesopanan, menghindari tindakan tercela),
 - 3) Kehadiran di lokasi *Internship* minimal 90%,
 - 4) Secara rutin dan berkala berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing *Internship* dan *Field Supervisor* mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan *Internship*,
 - 5) Menaati lini masa dan tenggat waktu yang telah ditentukan untuk tiap aktivitas yang berkaitan dengan *Internship*.

Mahasiswa yang melanggar ketentuan di atas dikenai sanksi berupa pembatalan nilai hasil *Internship* oleh Dekan.

Lini Masa Kegiatan Magang Wajib

No.	Agenda	Waktu	
		Semester Gasal	Semester Genap
1	KRS	Agustus (Sesuai jadwal KRS)	Februari (Sesuai jadwal KRS)
2	Pengumuman oleh Prodi tentang daftar instansi dan masa pendaftaran serta usulan lokasi magang oleh mahasiswa	Agustus - September	Februari - Maret
3	Proses pengiriman surat permohonan magang resmi dari Fakultas	September - Oktober	Maret - April
4	Pengumuman penempatan magang	Oktober - November	April - Mei
5	Pengumpulan berkas oleh mahasiswa	1 - 20 November	1 - 20 Mei



6	Proses verifikasi berkas mahasiswa oleh Prodi	21 – 30 November	21 – 30 Mei
7	Penunjukan dosen pembimbing	1 – 10 Desember	1 – 10 Juni
8	Pembekalan (1 hari setelah UAS)	16 – 24 Desember	16 – 24 Juni
9	Pelaksanaan magang (20 hari kerja)	2 – 31 Januari	1 – 31 Juli
10	Penilaian magang oleh Field Supervisor dan Dosen Pembimbing	1 – 20 Februari	1 – 20 Agustus
11	Finalisasi nilai magang dan input nilai	21 – 28 Februari	21 – 30 Agustus

b. Magang dalam rangka pemenuhan mata kuliah pilihan pada kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa pada kelas reguler dan kelas internasional

Persyaratan untuk dapat mengikuti magang dalam rangka pemenuhan mata kuliah pilihan pada kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa pada kelas reguler dan kelas internasional terdiri atas:

- 1) telah menempuh paling sedikit 100 (seratus) SKS dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- 2) telah atau sedang mengambil konsentrasi pada salah satu Departemen;
- 3) terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester saat magang dilaksanakan, kecuali magang yang dilaksanakan pada periode antar semester yang periodenya ditetapkan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di Universitas;
- 4) melampirkan surat pernyataan tidak mengambil mata kuliah yang memiliki komponen penilaian kelulusan atau prasyarat untuk mengikuti UAS berdasarkan pada pertemuan tatap muka di kelas, pada semester saat magang dilaksanakan; dan
- 5) mendapatkan rekomendasi magang dari Dekan.

c. Magang dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi.

Dalam hal mahasiswa akan mengikuti magang dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di luar Program Studi, maka harus memenuhi prasyarat yang terdiri atas:

- 
- 1) telah menempuh paling sedikit 100 (seratus) SKS dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - 2) telah atau sedang mengambil konsentrasi pada salah satu Departemen;
 - 3) terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester saat magang dilaksanakan, kecuali magang yang dilaksanakan pada periode antar semester yang periodenya ditetapkan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di Universitas;
 - 4) melampirkan surat pernyataan tidak mengambil mata kuliah yang memiliki komponen penilaian kelulusan atau prasyarat untuk mengikuti UAS berdasarkan pada pertemuan tatap muka di kelas, pada semester saat magang dilaksanakan; dan
 - 5) mendapatkan rekomendasi magang dari Dekan.

Selain magang sebagai kegiatan intrakurikuler sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula magang sebagai kegiatan ekstrakurikuler yakni magang yang direncanakan sendiri oleh mahasiswa. Persyaratan untuk dapat mengikuti magang sebagai kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas:

- a. telah menempuh paling sedikit 100 (seratus) SKS dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. telah atau sedang mengambil konsentrasi pada salah satu Departemen;

- 
- c. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester saat magang dilaksanakan, kecuali magang yang dilaksanakan pada periode antar semester yang periodenya ditetapkan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di Universitas;
 - d. melampirkan surat pernyataan tidak mengambil mata kuliah yang memiliki komponen penilaian kelulusan atau prasyarat untuk mengikuti UAS berdasarkan pada pertemuan tatap muka di kelas, pada semester saat magang dilaksanakan; dan
 - e. mendapatkan rekomendasi magang dari Dekan.

2. Durasi Magang

Durasi Magang di lokasi magang dinilai dengan 1 (satu) SKS mata kuliah setara dengan paling singkat 70 (tujuh puluh) jam dalam semester berjalan, yang dapat diwujudkan dengan:

- a. 7 (tujuh) jam per hari dalam 5 (lima) hari kerja per minggu; atau
- b. 6 (enam) jam per hari dalam 6 (enam) hari kerja per minggu.

Durasi Magang tersebut dapat disimpangi berdasarkan kesepakatan antara pimpinan lokasi magang dan ketua Program Studi.

3. Kewajiban Mahasiswa dalam Magang

Mahasiswa yang mengikuti magang memiliki kewajiban yang harus dilakukan baik sebelum pelaksanaan magang, pada saat magang, hingga setelah magang, yakni sebagai berikut:

- a. sebelum pelaksanaan magang;
 1. menyiapkan proposal magang yang disusun dengan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Magang;
 2. menghubungi tempat magang untuk memperoleh pembimbing di lokasi magang; dan
 3. mengomunikasikan dan mendiskusikan proposal dengan pembimbing di lokasi magang untuk memperoleh persetujuan dari tempat magang berkenaan dengan proposal yang disusun.
- b. pada saat magang; dan
 1. melapor ke tempat magang dan menyerahkan pedoman pelaksanaan magang, pedoman penilaian magang, identitas dan lingkup kegiatan magang, serta keterangan yang melepaskan mahasiswa dari tanggung jawab di tempat magang;
 2. mematuhi peraturan yang berlaku di lokasi magang;
 3. melengkapi dan mengumpulkan laporan mingguan magang kepada Dosen Pembimbing Magang;

- 
4. menyiapkan laporan magang dan mengonsultasikannya dengan Dosen Pembimbing Magang; dan
 5. menanggung biaya yang timbul dalam pelaksanaan magang.
- c. setelah magang.
1. menyiapkan dan menyerahkan seluruh dokumen secara lengkap kepada Dosen Pembimbing Magang;
 2. menyelesaikan laporan magang sesuai arahan Dosen Pembimbing Magang;
 3. menyerahkan laporan magang sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada Program Studi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Magang;
 4. mempresentasikan dan mempertahankan laporan magang sebelum dinilai oleh tim penguji laporan magang;
 5. melakukan perbaikan laporan magang sesuai rekomendasi tim penguji; dan
 6. menyerahkan laporan magang hasil perbaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Program Studi setelah ditandatangani oleh mahasiswa dan Dosen Pembimbing Magang.

Pelanggaran terhadap kewajiban magang dapat dikenai sanksi berupa pembatalan nilai hasil magang oleh Dekan.



4. Penilaian Hasil Magang

Penilaian magang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Magang dan pembimbing di lokasi magang. Kriteria penilaian dan pedoman penulisan laporan magang dituangkan dalam pedoman yang diterbitkan oleh Program Studi dan disahkan oleh Dekan.

5. Peran Fakultas dan Program Studi, serta Kewajiban Dosen Pembimbing Magang

- a. Fakultas menyediakan dukungan administrasi pelaksanaan magang meliputi:
 - 1) persuratan terkait permohonan izin magang yang diajukan oleh mahasiswa ke pimpinan di lokasi magang;
 - 2) peningkatan jumlah mitra Fakultas yang dapat menjadi lokasi magang; dan
 - 3) dukungan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Fakultas.
- b. Program Studi menyediakan dukungan administrasi pelaksanaan magang meliputi:
 - 1) koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab di lokasi magang;
 - 2) penentuan Dosen Pembimbing Magang;
 - 3) evaluasi pelaksanaan pembimbingan magang; dan
 - 4) penatausahaan laporan magang dan penilaian magang.
- c. Kewajiban Dosen Pembimbing Magang meliputi:
 - 1) membimbing mahasiswa magang selama penempatan di lokasi magang;

- 
- 2) berkoordinasi dan menerima laporan magang dari pembimbing di lokasi magang;
 - 3) mengevaluasi dan menilai laporan magang; dan
 - 4) memutuskan nilai akhir dari magang.

G. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa dapat ditempuh oleh mahasiswa selama masa belajar dalam Program Studi. Pertukaran mahasiswa didasarkan pada kerja sama kelembagaan, yang dapat berupa:

1. mitra yang memiliki perjanjian kerja sama kelembagaan dengan Fakultas yang khusus mengatur tentang pertukaran mahasiswa;
2. mitra yang memiliki nota kesepahaman bersama/perjanjian kerja sama dengan Universitas yang khusus mengatur tentang pertukaran mahasiswa; dan/atau
3. mitra yang ditetapkan berdasarkan program pertukaran mahasiswa yang dikelola oleh Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut atas kerja sama kelembagaan, Fakultas dapat menerima peserta didik dari Universitas lain untuk mengikuti mata kuliah tertentu pada Program Studi dengan ketentuan:

1. mendapatkan persetujuan Dekan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dari Universitas lain;

- 
2. mendapatkan persetujuan ketua Program Studi dan ketua Departemen yang mengkoordinasikan Dosen pengampu mata kuliah; dan
 3. kapasitas kelas masih memungkinkan.

1. Persyaratan Pertukaran Mahasiswa

Persyaratan untuk mengikuti pertukaran Mahasiswa, meliputi:

- a. telah menempuh paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) SKS dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris (TOEFL ITP dengan minimal skor 550; TOEFL IBT dengan minimal skor 90; atau IELTS dengan minimal skor 6.5) yang masih berlaku pada 2 tahun saat pendaftaran program Pertukaran Mahasiswa
- c. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester saat pertukaran mahasiswa dilaksanakan dan 1 (satu) semester sebelum pelaksanaan pertukaran mahasiswa; dan
- d. mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti pertukaran mahasiswa dari Dekan dan/atau pejabat lain pada Universitas.

Selain persyaratan tersebut, mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengikuti pertukaran mahasiswa harus mengikuti kegiatan persiapan keberangkatan yang ditetapkan oleh Program Studi.

2. Durasi dan Konversi Beban Belajar dalam Pertukaran Mahasiswa



Durasi pertukaran mahasiswa ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lokasi pertukaran mahasiswa dan/atau ketentuan program pertukaran mahasiswa yang dikelola oleh pemerintah, paling lama selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan durasi pertukaran mahasiswa tersebut, dapat dilakukan konversi beban belajar oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas dengan memperhatikan beban belajar pada Program Studi.

3. Kewajiban Mahasiswa dalam Pertukaran Mahasiswa

Mahasiswa memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat pertukaran mahasiswa, meliputi:

- a. mengomunikasikan rencana studi di lokasi pertukaran mahasiswa kepada Program Studi;
- b. melakukan heregistrasi administratif dan akademik pada semester saat pertukaran mahasiswa dilakukan;
- c. mematuhi peraturan yang berlaku di lokasi pertukaran mahasiswa; dan
- d. menjaga nama baik Universitas dan Fakultas selama berada di lokasi pertukaran mahasiswa.

Sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban, Mahasiswa dapat mengajukan pengurangan besaran uang kuliah tunggal yang berlaku pada Universitas.



H. Program Gelar Ganda

Program gelar ganda dapat ditempuh oleh mahasiswa selama masa belajar dalam Program Studi dengan perjanjian kerja sama kelembagaan antara Fakultas dan mitra yang khusus mengatur tentang program gelar ganda.

1. Persyaratan Program Gelar Ganda

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti program gelar ganda, meliputi:

- a. telah menempuh paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) pada saat keberangkatan;
- b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester saat pelaksanaan program gelar ganda dan 1 (satu) semester sebelum pelaksanaan program gelar ganda;
- c. lulus seleksi wawancara yang dilakukan oleh Dekan dan ketua Program Studi;
- d. mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti program gelar ganda dari Dekan.

Selain persyaratan tersebut, mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengikuti program gelar ganda harus mengikuti kegiatan persiapan keberangkatan yang ditetapkan oleh Program Studi.

2. Durasi dan Konversi Beban Belajar dalam Program Gelar Ganda

Durasi program gelar ganda ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada perjanjian kerja sama kelembagaan antara Fakultas dan mitra yang khusus mengatur tentang program gelar ganda, paling lama sesuai dengan ketentuan masa belajar pada Program Studi. Berdasarkan durasi



program gelar ganda dilakukan konversi beban belajar oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas dengan memperhatikan beban belajar pada Program Studi.

3. Kewajiban Mahasiswa dalam Program Gelar Ganda

Dalam mengikuti program gelar ganda, mahasiswa memiliki beberapa kewajiban, meliputi:

- a. melakukan heregistrasi administratif dan akademik pada tiap semester ketika mahasiswa berada di universitas mitra program gelar ganda;
- b. memberikan laporan tertulis kepada ketua Program Studi tiap akhir semester ketika mahasiswa berada di universitas mitra program gelar ganda, paling sedikit memuat:
 1. hasil studi pada semester berjalan;
 2. aktivitas non-akademik pada semester berjalan; dan
 3. aktivitas kemahasiswaan ketika mahasiswa berada di universitas mitra program gelar ganda pada semester berjalan.
- c. mematuhi peraturan yang berlaku di universitas mitra program gelar ganda; dan
- d. menjaga nama baik Universitas dan Fakultas selama berada di universitas mitra program gelar ganda.

Sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban, Mahasiswa dapat mengajukan pengurangan besaran uang kuliah tunggal yang berlaku pada Universitas.

BAB VII EVALUASI BELAJAR

A. Bentuk Evaluasi

Evaluasi belajar mahasiswa terdiri atas:

1. evaluasi hasil perkuliahan, terdiri atas UTS dan UAS; dan
2. evaluasi kemajuan belajar mahasiswa, terdiri atas evaluasi belajar tahap awal dan evaluasi belajar tahap akhir.

B. Evaluasi Hasil Perkuliahan

1. Soal Ujian

Evaluasi hasil perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. **UTS dan UAS tertulis.** Dosen dapat memberikan ujian dalam bentuk lisan dengan syarat memiliki bobot yang setara dengan ujian tertulis. Ujian diselenggarakan tiap semester sesuai jadwal kegiatan perkuliahan pada Program Studi.; atau



- 
- b. **penugasan tertulis** lain yang dinilai sebagai hasil UTS dan UAS oleh Dosen yang telah tercantum di dalam RPKPS dan disampaikan sebelumnya di dalam kelas perkuliahan.

Soal ujian disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran mata kuliah yang tertuang dalam RPKPS dan bahan ajar mata kuliah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan. Soal ujian dibuat oleh Departemen atau tim koordinasi mata kuliah yang mengampu pelaksanaan mata kuliah, dengan substansi berupa:

- a. soal yang menguji kemampuan logika dan analisis mahasiswa terkait asas, prinsip, doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. soal yang menguji keterampilan praktik tertentu di bidang hukum berdasarkan permasalahan hukum yang diajukan atau ditanyakan.

Pengerjaan soal ujian dapat dilaksanakan secara langsung dalam ruang ujian atau dikerjakan secara mandiri sebagai pekerjaan rumah, dengan ketentuan:

Jumlah SKS Mata Kuliah	Waktu Pengerjaan	
	dalam Ruang Ujian (menit)	sebagai Pekerjaan Rumah (jam)
2	75	24
3	90	36
4	100	48



2. Syarat Mengikuti Ujian

a. Mahasiswa dapat menempuh UTS dengan syarat:

- 1) telah menyelesaikan urusan administrasi dan keuangan;
- 2) memiliki kartu tanda Mahasiswa; dan
- 3) memiliki kartu peserta UTS pada Semester berjalan.

b. Mahasiswa dapat menempuh UAS dengan syarat:

- 1) telah menyelesaikan urusan administrasi dan keuangan;
- 2) jumlah kehadiran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tatap muka perkuliahan;
- 3) memiliki kartu tanda mahasiswa; dan
- 4) memiliki kartu peserta UAS pada semester berjalan.

3. Tata Tertib Ujian

Mahasiswa wajib menaati tata tertib ujian, meliputi:

- a. berpakaian sopan;
- b. berada di ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum jadwal ujian;
- c. duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi yang telah ditentukan pada kartu peserta ujian;
- d. tidak boleh keluar ruang ujian, kecuali karena alasan yang mendesak;
- e. membawa alat tulis;

- 
- f. tidak membawa tas dan/atau buku ke tempat duduk, kecuali untuk ujian dengan sifat buku terbuka;
 - g. menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan kartu peserta ujian pada Semester yang ditempuh;
 - h. mengisi daftar hadir ujian;
 - i. mengisi kolom identitas pada lembar jawaban secara lengkap dan benar;
 - j. menjaga ketenangan selama ujian berlangsung;
 - k. tidak mengaktifkan telepon seluler, alat komunikasi, dan/atau alat elektronik lain selama pelaksanaan ujian;
 - l. tidak merokok, makan, dan/atau minum di dalam ruang ujian;
 - m. mengerjakan ujian sesuai batas waktu yang ditentukan; dan
 - n. mengumpulkan lembar jawaban kepada pengawas ujian di dalam ruang ujian.

Mahasiswa yang melanggar kewajiban dikenai sanksi oleh pengawas ujian, dalam bentuk teguran lisan ke-1, teguran lisan ke-2, dan/atau perintah untuk meninggalkan ruang kelas.

Mahasiswa peserta ujian dilarang:

- a. bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian; dan
- b. melakukan kecurangan.



Mahasiswa yang melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 59/P/SK/HT/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

4. Pengawasan Ujian

Pengawasan ujian dilakukan oleh Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Dekan.

5. Dispensasi Ujian

Dispensasi ujian dapat diberikan karena alasan tertentu, meliputi:

- a. mahasiswa mendapatkan tugas dari Rektor, Dekan, dan/atau pemerintah yang dibuktikan dengan surat tugas;
- b. terdapat keluarga yang meninggal dunia, karena hubungan darah atau perkawinan sampai derajat pertama, baik secara horizontal maupun vertikal, yang dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- c. mahasiswa mengalami atau berada di wilayah dalam keadaan bencana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan;

- 
- d. mahasiswa melaksanakan ibadah haji/umroh yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan; atau
 - e. mahasiswa sakit dan/atau dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Permohonan dispensasi ujian diajukan kepada ketua Program Studi dengan ketentuan:

- a. sebelum pelaksanaan ujian, untuk alasan mahasiswa mendapatkan tugas dari Rektor, Dekan, dan/atau pemerintah dan mahasiswa yang melaksanakan ibadah haji; atau
- b. paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari ujian terakhir, untuk alasan terdapat keluarga yang meninggal dunia, mahasiswa mengalami atau berada di wilayah keadaan bencana, serta mahasiswa sakit.

Mahasiswa yang mendapatkan dispensasi ujian dari ketua Program Studi berhak mengikuti ujian susulan dengan jadwal ujian dispensasi ditetapkan oleh ketua Program Studi.

6. Koreksi Ujian

Program Studi mengirimkan berkas ujian kepada Dosen pengampu mata kuliah atau koordinator mata kuliah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari pelaksanaan ujian. Dosen pengampu mata kuliah atau koordinator mata kuliah diberikan waktu koreksi hasil ujian dalam jangka waktu:

- a. paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah hari pelaksanaan UTS mata kuliah yang bersangkutan, dengan penyerahan ke Program Studi dalam bentuk nilai angka; dan

- 
- b. paling lama 14 (empat belas) hari setelah hari pelaksanaan UAS mata kuliah yang bersangkutan, dengan penyerahan ke Program Studi dalam bentuk nilai huruf.

Penyerahan nilai hasil koreksi dilakukan dengan pengiriman ke alamat surat elektronik resmi Program Studi.

Apabila jangka waktu telah terlampaui dan Dosen pengampu mata kuliah atau koordinator mata kuliah tidak menyerahkan nilai hasil koreksi, Dekan memberi peringatan tertulis untuk menyerahkan nilai hasil koreksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal peringatan tertulis.

Apabila jangka waktu menyerahkan nilai hasil koreksi terlampaui dan Dosen pengampu mata kuliah atau koordinator mata kuliah tetap tidak menyerahkan nilai hasil koreksi, Dekan menugaskan kepada Departemen atau tim koordinasi mata kuliah untuk menyelenggarakan koreksi bersama dan menyerahkan nilai hasil koreksi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penugasan. Dalam hal jangka waktu terlampaui dan Departemen atau tim koordinasi mata kuliah tetap tidak menyerahkan nilai hasil koreksi, seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang bersangkutan diberi nilai B. Mahasiswa yang merasa dirugikan atas pemberian nilai tersebut dapat mengajukan keberatan kepada ketua Departemen atau koordinator mata kuliah. Dalam menindaklanjuti keberatan tersebut, ketua Departemen atau koordinator mata kuliah mengadakan rapat dengan melibatkan ketua Program Studi

7. Bobot Penilaian

Dosen pengampu mata kuliah atau koordinator mata kuliah berwenang melakukan penilaian terhadap tingkat pemahaman dan/atau keterampilan mahasiswa terhadap substansi mata kuliah.

Dosen pengampu mata kuliah atau koordinator mata kuliah menentukan bobot setiap komponen sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, dengan memperhatikan rasio pembobotan yang seimbang antara:

- a. penilaian terhadap kemampuan logika dan analisis mahasiswa terkait asas/teori/prinsip/doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penilaian terhadap kemampuan logika dan analisis mahasiswa dengan menggunakan permasalahan hukum.

Dosen pengampu mata kuliah atau koordinator mata kuliah memberitahukan komponen dan bobot penilaian kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Dalam hal mata kuliah dilaksanakan secara paralel kelas, bobot penilaian sama untuk semua kelas. Pemberian nilai akhir mata kuliah dalam notasi huruf dapat menggunakan rentang nilai yang bersifat absolut, terdiri atas:

Huruf	Rentang Nilai	Nilai Mutu
A	$\geq 80 - 100$	4,00 (empat koma nol nol)
A-	$\geq 75 - < 80$	3,75 (tiga koma tujuh lima)
A/B	$\geq 70 - < 75$	3,50 (tiga koma lima nol)



Huruf	Rentang Nilai	Nilai Mutu
B+	$\geq 65 - < 70$	3,25 (tiga koma dua lima)
B	$\geq 60 - < 65$	3,00 (tiga koma nol nol)
B-	$\geq 55 - < 60$	2,75 (dua koma tujuh lima)
B/C	$\geq 50 - < 55$	2,50 (dua koma lima nol)
C+	$\geq 45 - < 50$	2,25 (dua koma dua lima)
C	$\geq 40 - < 45$	2,00 (dua koma nol nol)
C-	$\geq 35 - < 40$	1,75 (satu koma tujuh lima)
C/D	$\geq 30 - < 35$	1,50 (satu koma lima)
D+	$\geq 25 - < 30$	1,25 (satu koma dua lima)
D	< 25	1,00 (satu koma nol nol)
E	tidak mengikuti ujian tanpa keterangan atau terbukti melakukan kecurangan ketika pelaksanaan ujian	0,00 (nol koma nol nol)

Dalam hal nilai tertinggi tidak mencapai angka 80 (delapan puluh), pemberian nilai akhir mata kuliah dalam notasi huruf dapat menggunakan rentang nilai yang bersifat relatif. Selain karena alasan tersebut,



Dosen dapat menggunakan alasan lain dalam memilih standar penilaian menggunakan rentang nilai yang bersifat absolut atau relatif.

Sesuai dengan kebijakan Dekan terkait pemberian nilai akhir, berlaku ketentuan:

1. untuk dapat diberikan nilai akhir oleh dosen pengampu pada suatu mata kuliah, mahasiswa peserta mata kuliah wajib mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) yang ditetapkan dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal semester.
2. Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) pada angka 1 dapat diganti dengan penugasan tertulis lainnya hanya jika telah ditetapkan dalam RPKPS yang disampaikan kepada mahasiswa pada awal semester.
3. Dikecualikan dari ketentuan pada angka 2, penugasan tertulis lainnya dapat dijadikan pengganti Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) jika mahasiswa peserta mata kuliah tidak dapat mengulang mata kuliah karena akan habis masa studinya, setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi.

8. Indeks Prestasi

IP dihitung pada setiap akhir semester berdasarkan nilai akhir mata kuliah yang diraih oleh mahasiswa. IP dihitung dengan mengalikan bobot nilai akhir mata kuliah dengan jumlah SKS mata



kuliah, yang hasilnya dibagi jumlah SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester yang sedang dihitung. Sementara itu, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan mengalikan bobot nilai akhir mata kuliah dengan jumlah SKS mata kuliah, yang hasilnya dibagi jumlah SKS keseluruhan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester yang sudah ditempuh oleh mahasiswa.

9. Pengumuman Hasil Belajar dan Transparansi Nilai

Nilai hasil koreksi yang telah diserahkan oleh Dosen pengampu mata kuliah atau koordinator mata kuliah, diumumkan oleh Program Studi dalam sistem informasi akademik yang disediakan oleh Universitas. Program Studi menyebarluaskan informasi mengenai nilai yang telah diumumkan melalui sistem informasi akademik Universitas atau media komunikasi lainnya. Selanjutnya, mahasiswa diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari sejak adanya penyebarluasan informasi untuk memohon transparansi atas nilai yang diperoleh kepada Dosen pengampu mata kuliah atau koordinator mata kuliah. Dalam hal terjadi perubahan nilai sebagai tindak lanjut atas permohonan, perubahan nilai harus diterima Program Studi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya penyebarluasan informasi.

10. Evaluasi Pelaksanaan Ujian

Evaluasi terhadap pelaksanaan ujian dan kesesuaian soal ujian dengan RPKPS dan bahan ajar mata kuliah dilaksanakan secara koordinatif oleh Program Studi, Departemen atau tim koordinasi mata kuliah, dan unit kerja yang membidangi penjaminan mutu di Fakultas. Hasil evaluasi dilaporkan pada



Dekan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan untuk meningkatkan kualitas soal dan pelaksanaan ujian pada semester selanjutnya.

C. Evaluasi Kemajuan Belajar Mahasiswa

1. Evaluasi Tahap Awal

Evaluasi tahap awal terhadap kemajuan belajar mahasiswa dilakukan dengan ketentuan mahasiswa dalam waktu 4 (empat) semester pertama mencapai paling sedikit 30 (tiga puluh) SKS dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol). Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*. Berdasarkan pengunduran diri mahasiswa tersebut, Dekan mengusulkan pemberhentian mahasiswa kepada Rektor.

2. Evaluasi Tahap Akhir

Evaluasi tahap akhir terhadap kemajuan belajar mahasiswa dilakukan dengan ketentuan:

- a. mahasiswa pada akhir semester 8 (delapan) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan pertama dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
- b. mahasiswa pada akhir semester 10 (sepuluh) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;

- 
- c. mahasiswa pada akhir semester 12 (dua belas) dan belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester. Selanjutnya, dalam hal mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*. Berdasarkan pengunduran diri mahasiswa tersebut, Dekan mengusulkan pemberhentian mahasiswa kepada Rektor.

Program Studi mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa, melalui alamat surat elektronik resmi Program Studi dan pos.

BAB VIII KONSENTRASI

Mahasiswa dapat mengambil konsentrasi pada Departemen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Program Studi, dengan syarat:

- a. telah lulus mata kuliah sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) SKS;
- b. memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan
- c. lulus Mata Kuliah Wajib Fakultas yang dipersyaratkan oleh Departemen dan ditetapkan dalam kurikulum, dengan nilai paling rendah B.



Mahasiswa mendaftar konsentrasi pada Departemen dengan mengisi sistem informasi pemilihan konsentrasi yang disediakan oleh Program Studi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terpenuhinya syarat konsentrasi pada pendaftaran konsentrasi yang dilakukan mahasiswa, Program Studi menerbitkan fiat konsentrasi sebagai tanda bukti mahasiswa telah terdaftar dalam konsentrasi



yang dipilihnya dan memberikan fiat konsentrasi kepada mahasiswa serta ditembuskan kepada ketua Departemen.

Mahasiswa yang telah terdaftar mengambil konsentrasi pada salah satu Departemen harus menempuh mata kuliah konsentrasi wajib yang diselenggarakan Departemen. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah konsentrasi yang diselenggarakan Departemen lain dalam hal memiliki keterkaitan dengan materi Penulisan Hukum. Pengambilan mata kuliah konsentrasi pada Departemen lain dapat dilakukan apabila disetujui oleh ketua Departemen asal konsentrasi mahasiswa dan ketua Departemen tujuan mata kuliah konsentrasi lintas.

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Fakultas Hukum UGM pada saat ini didukung oleh 97 orang tenaga pendidik (dosen). Di samping itu, Fakultas Hukum UGM juga melibatkan beberapa orang dosen tidak tetap yang berasal dari dosen yang telah pensiun dari pegawai negeri sipil maupun dosen dari luar Fakultas Hukum UGM, termasuk praktisi hukum yang mengajar/melatih skills mahasiswa

1. Departemen Hukum Adat

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si.* | NIP 196108171989031001 |
| b. Dr. Sulastriono, S.H., M.Si. | NIP 196102141988031001 |
| c. Dr. Sartika Intaning Pradhani, S.H., M.H. | NIKA 111199203201706201 |
| d. Tody Sasmita Jiwa Utama, S.H., LL.M. | NIP 198707122014041001 |

- 
- e. Almonika Cindy Fatika Sari, S.H., M.A.
 - f. Airin Liemanto, S.H., L.L.M.
 - g. Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.

NIKA 111199603202201000
NIKA 111199102202409201
NIP 197809292008122001

2. Departemen Hukum Administrasi Negara

- a. Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D. *
- b. Ardianto Budi Rahmawan, S.H., LL.M.
- c. Dwi Haryati, S.H., M.H.
- d. Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
- e. Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H., M.Kn.
- f. Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
- g. Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
- h. Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.

NIP 198505032008121003
NIKA 111199205202002101
NIP 196207111989032001
NIP 198311182014041001
NIKA 111198809201112201
NIKA 111198607201606101
NIP 198306302005012002
NIKA 111199505202301101

3. Departemen Hukum Agraria

- a. Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H. M.Jur*
- b. Alifa Prasasti Rahmaningrum, S.H., M.H.
- c. Ananda Prima Yurista, S.H., M.H.

NIP 196207111997022001
NIKA 111198906201508201
NIKA 111199002201606201

- d. Anggita Mustika Dewi, S.H.,M.Kn. NIKA 111199404202001201
- e. Dyah Ayu Widowati, S.H.,M.Kn. NIP 198304142008122003
- f. Rafael Edy Bosko, S.H., MIL. NIP 196109301990031001
- g. Dr. Rikardo Simarmata, S.H. NIKA 111197111201401101
- h. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

4. Departemen Hukum Bisnis

- a. Laurensia Andrini, S.H.,LL.M., Ph.D. * NIKA 111199204201607201
- b. Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D. NIP 197506021999032001
- c. Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M. NIP 198711032018032001
- d. Muhammad Rifky Wicaksono, S.H., M.Jur. (Dist.) NIKA 111199211201811101
- e. Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. NIP 196212261990031001
- f. Prof. Dr. Paripurna, Drs., S.H., M.Hum., LL.M. NIP 195709211988121001
- g. Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum. NIP 19631012 1988032001
- h. Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. NIP 197404171998032001
- i. Royhan Akbar, S.H., LL.M. NIKA 111199102202201101
- j. Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum. NIP 198207272008121001
- k. Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

5. Departemen Hukum Internasional

- | | | |
|---|------|--------------------|
| a. Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si. * | NIP | 196610241994031002 |
| b. Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M. | NIP | 198208172008122003 |
| c. Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M | NIP | 19590529198602002 |
| d. Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., M.A., LL.M. | NIP | 197602061999031001 |
| e. Rangga Aditya Dachlan, S.H., LL.M. | NIKA | 111198807201309101 |
| f. Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D. | NIKA | 111198710201508101 |
| g. Haekal Al Asyari, S.H., LL.M. | NIKA | 111199404202101101 |
| h. Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D. | NIP | 197511032005012001 |
| i. Ibrahim Hanif, S.H., LL.M. | | |

6. Departemen Hukum Islam

- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Prof Dr. Hartini, S.H., M.Si. * | NIP | 197407211998032001 |
| b. Haniah Ilhami, S.H.,LLM. | NIP | 198305082008122003 |
| c. Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si. | NIP | 197012281998031002 |
| d. Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si. | NIP | 197712162000122001 |
| e. Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M. | NIP | 198212172009121005 |



f. Muhaimin, S.H., M.Kn.

7. Departemen Hukum Lingkungan

- | | | |
|---|------|--------------------|
| a. Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum. * | NIP | 197402101998032001 |
| b. Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M. | NIP | 198106212005011002 |
| c. Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M. | NIP | 197505242005011001 |
| d. I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D. | NIP | 198207152015041001 |
| e. Dr. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum. | NIP | 197702192006042002 |
| f. Andika Putra, S.H., LL.M. | NIKA | 111199404202101102 |

8. Departemen Hukum Pajak

- | | | |
|---|------|--------------------|
| a. Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum. * | NIKA | 111198307201706101 |
| b. Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D. | NIP | 198302012005011001 |
| c. Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. | NIP | 197607041999032002 |
| d. Anugrah Anditya, S.H., M.T. | NIP | 198006042008121002 |
| e. Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M. | NIP | 198803132015042002 |
| f. Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M. | NIKA | 111199107201811101 |
| g. Irine Handika Ikasari, S.H., LL.M. | NIP | 198612202015042002 |

h. Florencia Irena Gunawan, S.H., LL.M.(Adv)

NIKA 111199606202301201

9. Departemen Hukum Perdata
Konsentrasi Hukum Perdata

- a. Dr. R.A. Antari Inaka Turingsih, S.H., M.H. *
- b. Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
- c. Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
- d. Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn.
- e. Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.H.
- f. Sa'ida Rusdiana, S.H., LL.M.

NIP 196705141994032002
NIP 196205231988031002
NIP 197003131995122001
NIKA 111198903201309201
NIP 198811252015042002
NIP 198610132015042002

Konsentrasi Hukum Acara Perdata

- a. Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
- b. Herliana, S.H., M.ComLaw., Ph.D
- c. Hasrul Halili, S.H., M.A.
- d. Laras Susanti, S.H., LL.M.
- e. Muhammad Jibril, S.H., M.PrivateLaw
- f. Umar Mubdi, S.H., M.A.

NIP 196401011990031007
NIP 197312261999032002
NIP 197402052005011003
NIP 111198807201510201
NIKA 111199703202301101
NIKA 111199506202201101

Konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan

- a. Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. NIP 197105311997021001
- b. Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum. NIP 197202271999032001
- c. Nabiyla Risfa Izzati, S.H.,LL.M. NIKA 111199304201606201
- d. Nailul Amany, S.H.,M.H. NIP 199101302019032015
- e. Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum. NIP 198504162010121008

10. Departemen Hukum Pidana

- a. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. * NIP 196006031986031002
- b. Devita Kartika Putri, S.H., LL.M. NIKA 111199211202001201
- c. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. NIP 197304101999031002
- d. Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. NIP 198908072015041005
- e. Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si. NIP 196305211989032001
- f. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. NIP 198908072015041005
- g. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum. NIP 196706181993032003
- h. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. NIP 196004161994031001
- i. Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D. NIKA 111197309201607201
- j. Sigid Riyanto, S.H., M.Si. NIP 196112191987031001



11. Departemen Hukum Tata Negara

- | | | |
|---|------|---------------------|
| a. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. * | NIP | 197812082005011001 |
| b. Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M. | NIP | 197404171999031004 |
| c. Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M. | NIP | 198901112015041001 |
| d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. | NIP | 196206271988032001 |
| e. Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D. | NIP | 197205151998031005 |
| f. Faiz Rahman, S.H., LL.M. | NIKA | 111199310201811101 |
| g. Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A. | NIP | 1976050820033121003 |
| h. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. | NIKA | 111198303202208101 |
| i. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil. | NIP | 198810192018032001 |

***) Kepala Departemen**



DAFTAR MATA KULIAH KONSENTRASI

Program Reguler

No.	Mata Kuliah Konsentrasi	SKS
Departemen Hukum Adat (7 MK, 14 SKS)		
1	Masyarakat Hukum Adat dalam Diskursus Global	2
2	Hukum Adat dalam Legislasi	2
3	Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan	2
4	Hukum Adat tentang Keluarga	2
5	Hukum Waris Adat	2
6	Hukum Adat dan Kearifan Lokal terkait dengan Tanah dan SDA	2
7	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	2
Departemen Hukum Administrasi Negara (5 MK, 10 SKS)		
1	Hukum Administrasi Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	2
2	Hukum Kepegawaian	2
3	Hukum Barang Milik Negara/Daerah	2
4	Hukum Kepariwisata	2



No.	Mata Kuliah Konsentrasi	SKS
5	Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik	2
Departemen Hukum Agraria (5 MK, 10 SKS)		
1	Reforma Agraria	2
2	Resolusi Konflik Agraria	2
3	HAM di Bidang Agraria	2
4	Hukum Perolehan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	2
5	Pengelolaan Tanah sebagai Aset Pemerintah	2
Departemen Hukum Bisnis (7 MK 14 SKS)		
1	Hukum Persaingan Usaha	2
2	Hukum Pasar Modal dan Investasi	2
3	Hukum Perseroan	2
4	Hukum Perbankan dan Pembiayaan	2
5	Hukum Kepailitan dan PKPU	2
6	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2
7	Hukum WTO	2
Departemen Hukum Internasional (7 MK 14 SKS)		



No.	Mata Kuliah Konsentrasi	SKS
1	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2
2	Hukum Perjanjian Internasional	2
3	Hukum Diplomatik	2
4	Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	2
5	Hukum Lingkungan Internasional	2
6	Hukum Laut	2
7	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2
Departemen Hukum Islam (7 MK, 14 SKS)		
1	Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	2
2	Hukum Perlindungan Konsumen Muslim	2
3	Hukum Pasar Modal Syariah	2
4	Penyelesaian Sengketa Syariah Non Litigasi	2
5	Islam dan Hukum Publik	2
6	Hukum Perbankan Syariah	2
7	Hukum Dana Sosial Keagamaan	2
Departemen Hukum Lingkungan (5 MK, 10 SKS)		
1	Hukum Perizinan Lingkungan Terpadu	2

No.	Mata Kuliah Konsentrasi	SKS
2	Hukum Ekologi Manusia	2
3	Ekonomi dan Tata Kelola Lingkungan	2
4	Kejahatan Lingkungan	2
5	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif	2
Departemen Hukum Pajak (5 MK, 10 SKS)		
1	Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2
2	Hukum Pajak Pusat	2
3	Sengketa dan Tindak Pidana Pajak	2
4	Politik dan Legislasi Pajak	2
5	Hukum Pajak Internasional	2
Departemen Hukum Perdata		
A. Konsentrasi Hukum Perdata (7 MK, 14 SKS)		
1	Perjanjian Jenis Baru	2
2	Jaminan Khusus	2
3	Hukum Badan Hukum	2
4	Hukum Waris Menurut KUH Perdata	2
5	Perjanjian Standar dan Perlindungan Konsumen	2

No.	Mata Kuliah Konsentrasi	SKS
6	Kontrak-Kontrak Konstruksi	2
7	Aspek Keperdataan dan Hukum Kesehatan	2
B. Konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan (5 MK, 10 SKS)		
1	Hubungan Kerja Non Konvensional	2
2	Perselisihan Hubungan Industrial	2
3	Upah Minimum	2
4	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2
5	Perlindungan Pekerja Kelompok Rentan dan Khusus	2
C. Konsentrasi Hukum Acara Perdata (5 MK, 10 SKS)		
1	Hukum Pembuktian	2
2	Gugatan Non Konvensional	2
3	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	2
4	Eksaminasi Putusan Perdata	2
5	Eksekusi Putusan Perdata	2
Departemen Hukum Pidana (7 MK, 14 SKS)		
1	Politik Kriminal	2
2	Kriminologi	2



No.	Mata Kuliah Konsentrasi	SKS
3	Hukum Pidana Anak dan Perempuan	2
4	Psikiatri Kehakiman	2
5	Hukum Pelaksanaan Pidana	2
6	Kedokteran Kehakiman	2
7	Pembaharuan Hukum Pidana	2
Departemen Hukum Tata Negara (7 MK 14 SKS)		
1	Kekuasaan Kehakiman	2
2	Lembaga Kepresidenan	2
3	Hubungan Legislatif dan Eksekutif	2
4	Hukum Kelembagaan Negara	2
5	Hak Konstitusional Warga Negara	2
6	Hukum Kepartaian dan Pemilihan Umum	2
7	Hukum Pemerintahan Daerah	2

Program IUP

CONCENTRATION COURSES				
i) BUSINESS LAW				
Mahasiswa dapat memilih konsentrasi <i>Business Law</i> (Hukum Dagang) setelah lulus kedua mata kuliah prasyarat berikut <u>dengan minimum nilai B</u> :				
1. Business Law (HKIUP212112); and				
2. International Business Transactions (HKIUP212214).				
1	HKIUP212151	Competition Law	3	<i>Business Law dan International Business Transactions</i>
2	HKIUP212152	Investment & Capital Market Law	3	
3	HKIUP212251	Company Law	3	
4	HKIUP212252	Intellectual Property Law	3	
5	HKIUP212253	The Law of Banking and Financial Institution	3	

Subtotal (<i>Business Law</i>)			15	
ii) CONSTITUTIONAL LAW				
Mahasiswa dapat memilih konsentrasi <i>Constitutional Law</i> (Hukum Tata Negara) setelah lulus kedua mata kuliah prasyarat berikut <u>dengan minimum nilai B:</u>				
1. Constitutional Law (HKIUP212203); dan				
2. Constitution and Legislation (HKIUP212113).				
1	HKIUP212161	Comparative Constitutional Law	3	<i>Constitutional Law dan Constitution and Legislation</i>
2	HKIUP212162	Executive-Legislative Relations	3	
3	HKIUP212261	Electoral Law	3	
4	HKIUP212262	Indonesian Judiciary	3	
5	HKIUP212263	Local Government Law	3	
Subtotal (<i>Constitutional Law</i>)			15	
iii) INTERNATIONAL LAW				
Mahasiswa dapat memilih konsentrasi <i>International Law</i> (Hukum Internasional) setelah lulus kedua mata kuliah prasyarat berikut <u>dengan minimum nilai B:</u>				

1. Foundational International Law (HKIUP212205); dan				
2. Advanced International Law (HKIUP212111).				
1	HKIUP212181	International Environmental Law	3	<i>Foundational International Law dan Advanced International Law</i>
2	HKIUP212182	International Human Rights Law	3	
3	HKIUP212281	Diplomatic Laws	3	
4	HKIUP212282	International Law of the Sea	3	
5	HKIUP212283	Law of Treaty	3	
Subtotal (<i>International Law</i>)			15	
iv) CRIMINAL LAW				
Mahasiswa dapat memilih konsentrasi Hukum Pidana (Criminal Law) setelah lulus kedua mata kuliah prasyarat berikut <u>dengan minimum nilai B</u> :				
1. <i>Criminal Law</i> (HKIUP212204); dan				
2. <i>Special Criminal Law</i> (HKIUP212217).				
1.	HKIUP212171	Criminal Law on Woman and Children	3	<i>Criminal Law dan</i>



2.	HKIUP212172	International Criminal Law	3	<i>Special Criminal Law</i>
3.	HKIUP212271	Criminal Policy	3	
4.	HKIUP212272	Criminology	3	
5.	HKIUP212273	Penitentiary Law	3	
Subtotal			15	

BAB IX PENULISAN HUKUM

A. Umum

Penulisan Hukum merupakan karya ilmiah yang asli milik mahasiswa yang belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar di lembaga pendidikan mana pun, yang disusun oleh mahasiswa secara individual sesuai sistematika, format, dan tata tulis yang ditetapkan oleh Program Studi. Penulisan Hukum dapat pula berupa karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa secara individual dan dipublikasikan pada jurnal yang memperoleh peringkat SINTA (*Science and Technology Index*) pada level 2 (dua), dengan mahasiswa sebagai penulis tunggal, dibuktikan dengan korespondensi dengan redaksi jurnal pada semester berjalan sesuai rencana studi pengambilan mata kuliah Penulisan Hukum. Dalam menentukan jurnal tujuan publikasi, mahasiswa memiliki kewajiban:



- 
- a. melakukan konsultasi dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Penulisan Hukum;
 - b. melakukan proses pembimbingan dalam penelitian dan penulisan hasil penelitian dengan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum; dan
 - c. memastikan tidak terdapat benturan kepentingan antara mahasiswa dengan pengelola jurnal tujuan publikasi, baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan.

Mahasiswa yang melanggar kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif oleh Dekan, dalam bentuk pembatalan rencana studi pengambilan mata kuliah Penulisan Hukum, pembatalan nilai mata kuliah Penulisan Hukum yang diperoleh dari karya ilmiah, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 59/P/SK/HT/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Dosen Pembimbing Penulisan Hukum dapat dicantumkan namanya menjadi penulis kedua dalam karya ilmiah sepanjang memenuhi persyaratan yang meliputi:

- 
- a. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum memiliki rekam jejak keahlian dalam bidang yang sama dengan karya ilmiah, yang dibuktikan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang relevan;
 - b. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum memiliki peta jalan penelitian yang sesuai tema karya ilmiah, yang dibuktikan dengan karya ilmiah yang telah dihasilkan sebelumnya;
 - c. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum berkontribusi pada penulisan karya ilmiah dalam bentuk dukungan data penelitian yang relevan; dan
 - d. mendapatkan persetujuan dari mahasiswa yang menulis karya ilmiah untuk mencantumkan nama Dosen Pembimbing Penulisan Hukum sebagai penulis kedua.

Penulisan Hukum memiliki topik yang berkaitan dengan konsentrasi atau lintas konsentrasi yang dipilih mahasiswa dan memiliki nilai kebaruan pengetahuan hukum pada jenjang sarjana. Nilai kebaruan pengetahuan hukum pada sarjana ditentukan secara kualitatif yang dilihat dari:

- a. adanya temuan dan analisis atas kesenjangan hukum (*legal gap*) antara kondisi yang seharusnya (*das sollen*) dengan kondisi yang senyatanya (*das sein*) yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang sejenis; dan/atau
- b. adanya penguatan atau penolakan terhadap:

- 
1. temuan dan analisis atas kesenjangan hukum (*legal gap*) antara kondisi yang seharusnya (*das sollen*) dengan kondisi yang senyatanya (*das sein*) pada penelitian terdahulu yang sejenis; dan/atau
 2. norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, atau teori hukum yang sudah ada.

B. Pengambilan Mata Kuliah Penulisan Hukum

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah Penulisan Hukum dengan syarat:

- a. terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memenuhi kewajiban administrasi pada semester berjalan;
- b. telah mengisi rencana studi menempuh mata kuliah Penulisan Hukum pada semester berjalan; dan
- c. telah lulus mata kuliah prasyarat untuk menempuh mata kuliah Penulisan Hukum yang ditetapkan dalam kurikulum.

Selanjutnya, mahasiswa mengajukan permohonan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum dengan mengisi sistem informasi yang disediakan oleh Program Studi, dengan melampirkan judul dan rumusan masalah sebagai topik riset potensial untuk Penulisan Hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terpenuhinya syarat mengambil mata kuliah Penulisan Hukum, kelengkapan lampiran, KRS



pada semester berjalan, dan fiat konsentrasi, Program Studi menerbitkan fiat Penulisan Hukum sebagai bentuk rekomendasi bagi mahasiswa untuk mendapatkan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.

Program Studi mengirimkan permohonan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum dengan dilampiri kelengkapan lampiran berupa judul dan rumusan masalah sebagai topik riset potensial serta fiat Penulisan Hukum kepada ketua Departemen melalui alamat surat elektronik resmi milik Departemen, dengan tembusan kepada mahasiswa pemohon Dosen Pembimbing Penulisan Hukum. Selanjutnya, ketua Departemen menunjuk Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang diwujudkan dengan surat penunjukan dan disampaikan melalui surat elektronik kepada mahasiswa dengan tembusan kepada Program Studi. Penunjukan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum oleh ketua Departemen diusulkan oleh ketua Program Studi kepada Dekan, untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Dekan. Setelah mendapatkan surat elektronik penunjukan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, mahasiswa dapat memulai bimbingan secara luring maupun daring dengan Dosen yang telah ditunjuk.

C. Pembimbingan Penulisan Hukum

Penyusunan naskah Penulisan Hukum dibimbing oleh Dosen pembimbing Penulisan Hukum. Syarat untuk menjadi Dosen Pembimbing Penulisan Hukum meliputi:

- a. Dosen aktif pada Fakultas;

- 
- b. memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya magister (strata-2);
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah asisten ahli; dan
 - d. pernah menjadi anggota tim penguji Penulisan Hukum paling sedikit 5 (lima) kali.

Dalam penentuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum dilakukan berdasarkan:

- a. kesesuaian topik penelitian Penulisan Hukum dengan bidang spesialisasi kajian Dosen Pembimbing Penulisan Hukum;
- b. keterlibatan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Penulisan Hukum; dan/atau
- c. distribusi beban kerja pembimbingan Penulisan Hukum pada Departemen.

Pembimbingan penyusunan naskah Penulisan Hukum dilaksanakan secara:

- a. luring dilakukan oleh Dosen Pembimbing Penulisan Hukum dan mahasiswa di Fakultas pada jam kerja; dan/atau
- b. daring dilakukan dengan pengiriman berkas melalui surat elektronik atau dengan metode komunikasi virtual lainnya sesuai preferensi Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.

Penggantian Dosen Pembimbing Penulisan Hukum dapat diajukan oleh mahasiswa dan dapat dilakukan oleh Dekan berdasarkan usulan ketua Departemen berdasarkan alasan:

- a. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum sakit atau meninggal dunia;
- b. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum mendapat tugas belajar atau tugas negara;

- 
- c. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum berhenti sebagai Dosen pada Fakultas; atau
 - d. alasan lain yang dapat diterima oleh ketua Departemen.

D. Seminar Proposal Penulisan Hukum

Seminar proposal Penulisan Hukum dilaksanakan setelah Dosen Pembimbing Penulisan Hukum menyetujui proposal Penulisan Hukum pada lembar persetujuan yang formatnya ditetapkan oleh Program Studi. Seminar proposal diselenggarakan secara terbuka dengan sistem majelis pada waktu dan tempat yang sama untuk menilai 1 (satu) proposal Penulisan Hukum. Proposal Penulisan Hukum terdiri atas:

- a. pendahuluan, yang berisi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. rumusan masalah;
 - 3. tujuan dan manfaat penelitian; dan
 - 4. keaslian penelitian.
- b. tinjauan pustaka, yang berisi hasil studi literatur mengenai teori/konsep/doktrin/asas yang relevan dengan judul penelitian; dan
- c. metode penelitian, yang berisi:
 - 1. jenis, sifat, dan/atau pendekatan penelitian;

- 
2. jenis data penelitian;
 3. cara pengumpulan data;
 4. cara analisis data; dan
 5. sistematika penulisan.

Setelah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, mahasiswa mengajukan pendaftaran seminar proposal Penulisan Hukum dengan mengisi sistem informasi yang disediakan oleh Program Studi, dengan melampirkan:

- a. lembar persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum; dan
- b. naskah proposal Penulisan Hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap pengajuan seminar proposal Penulisan Hukum, KRS pada semester berjalan, dan fiat Penulisan Hukum, Program Studi menerbitkan tanda bukti pendaftaran seminar proposal Penulisan Hukum. Selanjutnya, Program Studi mengirimkan permohonan tim penilai proposal Penulisan Hukum dengan dilampiri dokumen lampiran lembar persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, naskah proposal Penulisan Hukum, dan tanda bukti pendaftaran seminar proposal Penulisan Hukum kepada ketua Departemen melalui alamat surat elektronik resmi milik Departemen, dengan tembusan kepada mahasiswa. Ketua Departemen kemudian menunjuk tim penilai proposal Penulisan Hukum yang diwujudkan dengan surat penunjukan dan disampaikan melalui surat elektronik kepada mahasiswa, dengan tembusan kepada



Program Studi. Tim penilai proposal tersebut terdiri atas 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Penulisan Hukum sebagai ketua tim dan 1 (satu) orang Dosen pembahas proposal Penulisan Hukum sebagai anggota tim.

Mahasiswa hanya dapat mengikuti 1 (satu) kali seminar proposal Penulisan Hukum. Mahasiswa memperbaiki proposal Penulisan Hukum berdasarkan masukan tim penilai proposal Penulisan Hukum dan mendapatkan persetujuan tim penilai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dilaksanakannya seminar proposal Penulisan Hukum. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum melakukan pembimbingan secara aktif kepada mahasiswa untuk dapat memenuhi jangka waktu tersebut. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui, ketua Departemen mengambil kebijakan:

- a. dalam hal keterlambatan waktu lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan sejak hari pelaksanaan seminar proposal Penulisan Hukum, ketua Departemen memberikan pengurangan nilai huruf 1 (satu) tingkat lebih rendah dari nilai yang diberikan oleh tim penilai proposal Penulisan Hukum; atau
- b. dalam hal keterlambatan waktu lebih dari 5 (lima) bulan sejak hari pelaksanaan seminar proposal Penulisan Hukum, ketua Departemen memerintahkan kepada tim penilai proposal Penulisan Hukum untuk memberikan pengurangan nilai huruf 2 (dua) tingkat lebih rendah dari nilai yang diberikan oleh tim penilai proposal Penulisan Hukum.



Setelah mendapatkan persetujuan dari tim penilai proposal Penulisan Hukum, mahasiswa melanjutkan penelitian dan penyusunan naskah Penulisan Hukum.

E. Sidang Penulisan Hukum

Sidang Penulisan Hukum dilaksanakan setelah naskah Penulisan Hukum disetujui Dosen Pembimbing Penulisan Hukum. Sistematika naskah Penulisan Hukum adalah sebagai berikut:

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

KATA PENGANTAR

INTISARI

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Keaslian Penelitian



E. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dibuat dalam sub bab yang berisikan hasil peninjauan atas referensi yang memuat teori yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Data Penelitian

C. Cara Pengumpulan Data

D. Analisis Hasil

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dibuat dalam sub bab yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Sebelum mengajukan persetujuan kepada Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, mahasiswa melakukan uji kesamaan naskah pada sistem informasi yang disediakan oleh Program Studi. Berdasarkan hasil uji kesamaan naskah tersebut, Dosen Pembimbing Penulisan Hukum dapat



memberikan persetujuan terhadap naskah Penulisan Hukum pada lembar persetujuan. Dalam hal hasil uji kesamaan naskah Penulisan Hukum melebihi angka 20% (dua puluh persen), Dosen Pembimbing Penulisan Hukum tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan mahasiswa melakukan revisi di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum. Setelah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, mahasiswa mengajukan pendaftaran sidang Penulisan Hukum dengan mengisi sistem informasi yang disediakan oleh Program Studi, dengan melampirkan:

- a. hasil uji kesamaan naskah;
- b. lembar persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum; dan
- c. naskah Penulisan Hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan terhadap lampiran pendaftaran sidang Penulisan Hukum, KRS pada semester berjalan, dan fiat Penulisan Hukum, Program Studi menerbitkan tanda bukti pendaftaran sidang Penulisan Hukum dan mengirimkan permohonan penunjukan dewan penguji Penulisan Hukum dengan dilampiri dokumen lampiran dan tanda bukti pendaftaran sidang Penulisan Hukum kepada ketua Departemen melalui alamat surat elektronik resmi milik Departemen, dengan tembusan kepada mahasiswa. Dewan penguji Penulisan Hukum terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Dosen penguji Penulisan Hukum sebagai ketua;
- b. 1 (satu) orang Dosen penguji Penulisan Hukum sebagai anggota I; dan
- c. 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Penulisan Hukum sebagai anggota II.



Setelah menerima permohonan dewan penguji Penulisan Hukum dari Program Studi, ketua Departemen menyiapkan:

- a. undangan untuk dewan penguji Penulisan Hukum;
- b. naskah cetak Penulisan Hukum sesuai jumlah dewan penguji;
- c. berita acara sidang Penulisan Hukum;
- d. lembar penilaian Penulisan Hukum;
- e. lembar catatan perbaikan naskah Penulisan Hukum
- f. lembar pengesahan naskah Penulisan Hukum; dan
- g. lembar persetujuan perbaikan naskah Penulisan Hukum,

sesuai dengan format yang ditetapkan Program Studi.

Departemen menyelenggarakan sidang Penulisan Hukum secara tertutup. Sidang Penulisan Hukum diselenggarakan dengan sistem majelis pada waktu dan tempat yang sama untuk menguji 1 (satu) naskah Penulisan Hukum. Dalam hal Dosen Pembimbing Penulisan Hukum berhalangan hadir, pelaksanaan sidang Penulisan Hukum ditunda. Dalam hal salah satu anggota dewan penguji Penulisan Hukum berhalangan hadir, ketua Departemen menunjuk anggota dewan penguji Penulisan Hukum pengganti dan pelaksanaan sidang Penulisan Hukum dilanjutkan.



Dalam pelaksanaan sidang Penulisan Hukum, mahasiswa mengenakan kemeja putih lengan panjang, berdasi hitam, celana panjang atau rok warna hitam, dan bersepatu warna hitam. Susunan acara sidang Penulisan Hukum meliputi:

- a. sesi pembukaan berupa pengenalan dewan penguji Penulisan Hukum oleh ketua dewan penguji Penulisan Hukum paling lama 5 (lima) menit;
- b. sesi pemaparan materi Penulisan Hukum oleh mahasiswa paling lama 15 (lima belas) menit;
- c. sesi tanya jawab oleh dewan penguji Penulisan Hukum paling lama 90 (sembilan puluh) menit;
- d. sesi penutup berupa:
 1. penentuan nilai oleh dewan penguji Penulisan Hukum;
 2. pengumuman hasil kelulusan dan nilai sidang Penulisan Hukum oleh ketua dewan penguji Penulisan Hukum; dan
 3. penyerahan lembar catatan perbaikan naskah Penulisan Hukum oleh dewan penguji Penulisan Hukum, paling lama 10 (sepuluh) menit.

Selanjutnya, dewan penguji Penulisan Hukum mengisi secara lengkap:

- a. berita acara sidang Penulisan Hukum;
- b. lembar penilaian Penulisan Hukum, yang memuat penilaian tentang:

- 
1. tata tulis dalam naskah Penulisan Hukum;
 2. pemahaman terhadap metode penelitian;
 3. koherensi antara rumusan masalah, pembahasan, analisis, dan kesimpulan; dan
 4. kemampuan dalam menjawab pertanyaan saat sidang Penulisan Hukum berlangsung.
- c. lembar pengesahan naskah Penulisan Hukum; dan
 - d. lembar catatan perbaikan naskah Penulisan Hukum.

Ketua dewan penguji Penulisan Hukum kemudian menyerahkan dokumen kepada Program Studi setelah selesainya pelaksanaan sidang Penulisan Hukum.

Selanjutnya, mahasiswa melakukan perbaikan naskah Penulisan Hukum berdasarkan dokumen catatan perbaikan naskah Penulisan Hukum oleh dewan penguji Penulisan Hukum dengan bimbingan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak hari pelaksanaan sidang Penulisan Hukum. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui, ketua Departemen mengambil kebijakan:

- a. dalam hal keterlambatan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan sejak hari pelaksanaan sidang Penulisan Hukum, ketua Departemen memberikan pengurangan nilai huruf 1 (satu) tingkat lebih rendah dari nilai yang diberikan oleh dewan penguji Penulisan Hukum; atau

- 
- b. dalam hal keterlambatan waktu lebih dari 5 (lima) bulan sejak hari pelaksanaan sidang Penulisan Hukum, ketua Departemen memerintahkan kepada dewan penguji Penulisan Hukum untuk melaksanakan sidang ulang dan menganulir nilai yang telah diberikan sebelumnya.

Setelah perbaikan naskah Penulisan Hukum mendapat persetujuan dari dewan penguji Penulisan Hukum, ketua dewan penguji Penulisan Hukum menyerahkan lembar persetujuan perbaikan naskah Penulisan Hukum kepada Program Studi dan lembar pengesahan naskah Penulisan Hukum kepada mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa dapat mendaftar yudisium pada Program Studi yang pendaftarannya dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

Berkaitan dengan sistem penilaian, nilai huruf Penulisan Hukum diperoleh dari konversi rerata nilai angka yang diberikan oleh dewan penguji Penulisan Hukum, yang terdiri atas:

- a. nilai seminar proposal Penulisan Hukum dengan bobot 2 SKS;
- b. nilai sidang Penulisan Hukum dengan bobot 4 SKS; dan
- c. nilai pembimbingan penulisan hukum oleh dosen Pembimbing Penulisan Hukum dengan bobot 1 SKS.



Konversi rerata nilai angka menjadi nilai huruf terdiri atas:

Nilai Huruf	Rentang Rerata Nilai Angka
A	$\geq 90 - 100$
A-	$\geq 80 - < 90$
A/B	$\geq 70 - < 80$
B+	$\geq 60 - < 70$
B	$\geq 50 - < 60$

Mahasiswa dinyatakan lulus sidang Penulisan Hukum apabila memperoleh nilai paling rendah B. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada sidang Penulisan Hukum diberikan kesempatan untuk mengulang sidang Penulisan Hukum sebanyak 1 (satu) kali. Dalam hal mahasiswa dinyatakan kembali tidak lulus pada sidang ulang Penulisan Hukum, maka mahasiswa mengulang proses penyusunan dan pembimbingan Penulisan Hukum dengan judul yang berbeda.

BAB X
YUDISIUM DAN WISUDA

A. Yudisium

1. Rapat Yudisium Fakultas

Mahasiswa pada Program Studi dinyatakan lulus dalam rapat yudisium Fakultas apabila memenuhi persyaratan:

- a. telah menyelesaikan beban studi sesuai dengan kurikulum yang diterapkan pada saat tahun angkatan masuk;
- b. tidak ada nilai E;
- c. jumlah SKS dengan nilai D paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah SKS total yang telah ditempuh;
- d. nilai mata kuliah:
 1. pendidikan agama;
 2. pendidikan Pancasila;
 3. pendidikan kewarganegaraan;
 4. pendidikan bahasa Indonesia; dan

- 
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN), paling rendah C; dan
 - e. telah lulus kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam rapat yudisium Fakultas diumumkan dalam 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan rapat yudisium Fakultas. Rapat yudisium Fakultas yang dihadiri oleh ketua Program Studi, ketua Departemen, dan Dekan, terdiri dari:

- a. rapat yudisium bulanan, yang dilaksanakan paling lambat pada hari kerja terakhir setiap bulan; dan
- b. rapat yudisium wisuda, yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari kerja terakhir setiap bulan.

2. Predikat Kelulusan Yudisium

Predikat kelulusan dalam yudisium terdiri atas:

Predikat	Rentang IPK
Pujian	3,51 – 4,00
<i>Summa Cumlaude</i>	3,91 – 4,00
<i>Magna Cumlaude</i>	3,71 – 3,90
<i>Cumlaude</i>	3,51 – 3,70



Predikat	Rentang IPK
Pujian	3,51 – 4,00
Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50
Memuaskan	2,76 – 3,00

Predikat kelulusan dengan pujian diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat:

1. memiliki masa studi paling lama 5 (lima) tahun;
2. tidak mengulang lebih dari 2 (dua) mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai melalui semester antara; dan
3. tidak pernah melanggar peraturan internal UGM terkait tata perilaku Mahasiswa serta peraturan perundang-undangan.

B. Wisuda

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam rapat yudisium Fakultas dapat mengikuti wisuda. Hasil rapat yudisium Fakultas disampaikan kepada Rektor untuk proses penerbitan ijazah. Pembatalan keikutsertaan mahasiswa dalam wisuda diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masuknya bulan pelaksanaan periode wisuda. Mahasiswa yang membatalkan keikutsertaan dalam wisuda tidak dapat mengikuti wisuda pada periode lainnya.



Mahasiswa yang dinyatakan dapat mengikuti wisuda wajib mengikuti pembekalan calon wisudawan yang merupakan kegiatan lokakarya dengan materi meliputi:

- a. pengenalan profesi hukum;
- b. pemaparan tentang keterampilan nonteknis (*soft skills*); dan/ atau
- c. pemaparan tentang kesiapan psikologis dalam menghadapi dunia kerja.

Pembekalan calon wisudawan diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi pengembangan karier hukum bagi mahasiswa di Fakultas. Mahasiswa yang melanggar kewajiban mengikuti pembekalan calon wisudawan dikenai sanksi berupa penundaan penyerahan transkrip nilai asli oleh Program Studi.

**BAB XI
PENUTUP**

Buku Panduan Akademik Program Studi Sarjana ini disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana. Dengan penyusunan buku panduan ini, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sivitas akademika di Fakultas Hukum UGM, utamanya dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan dan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan dharma perguruan tinggi baik pengajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

Buku Panduan Akademik ini akan bersifat dinamis dengan menyesuaikan pada perkembangan peraturan pendidikan tinggi, kebijakan universitas dan fakultas, serta penyesuaian kurikulum program studi. Untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan, Buku Panduan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari untuk proses harmonisasi dengan dinamika tersebut, serta untuk perbaikan apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan di dalamnya.



**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

Telp./Fax.: (+62274) 512781

email: prodish.law@ugm.ac.id

<http://law.ugm.ac.id>

FAKUL